

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
NON FISIK DI LINGKUNGAN KAMPUS
(Studi di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

KARA JONATHAN SIMAREMARE

NPM:1906200392



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
NON FISIK DI LINGKUNGAN KAMPUS (STUDI DI SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA)

Nama : KARA JONATHAN SIMAREMARE

Npm : 1906200392

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 Februari 2025.

Dosen Penguji

<u>HARISMAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H</u> NIDN. 0126066802	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0006076814

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) 📷 [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) 🐦 [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) 📺 [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila mendengar suara ini agar seketika
Bantu dan langgajanya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : KARA JONATHAN SIMAREMARE
NPM : 1906200392
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK DI LINGKUNGAN KAMPUS (STUDI DI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA)
Penguji :
1. HARISMAN, S.H., M.H NIDN. 0103047302
2. ASLIANI HARAHAP, S.H., MH NIDN. 0126066802
3. Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN. 0121018602

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Ulu-mengajui surucini agar duduken
Bener dan langgibny

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **20 Februari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KARA JONATHAN SIMAREMARE
NPM : 1906200392
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK DI LINGKUNGAN KAMPUS (STUDI DI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA)

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. ASLIANI HARAHAP, S.H., MH
3. Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA,S.H., M.Hum

1.
 2.
 3.
-



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Elis mengabdikan keahliannya agar diwujudkan
kemajuan dan kesejahteraan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdatarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/jj/PT.III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : KARA JONATHAN SIMAREMARE
NPM : 1906200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
NON FISIK DI LINGKUNGAN KAMPUS (STUDI DI SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA)
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 Februari 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Pp/PT.III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : KARA JONATHAN SIMAREMARE
NPM : 1906200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK DI LINGKUNGAN KAMPUS (STUDI DI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



KARA JONATHAN SIMAREMARE

NPM. 1906200392



FAKULTAS HUKUM

Disamping surat ini agar diperhatikan
Nomor dan Tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KARA JONATHAN SIMAREMARE
NPM : 1906200392
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK DI LINGKUNGAN KAMPUS (Studi di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26 Agustus 2024	Diskusi Judul dan Rumusan Masalah	
2.	28 September 2024	Diskusi Metode Penelitian	
3.	12 Oktober 2024	Perbaikan Substansi Penulisan	
4.	31 Oktober 2024	Acc Proposal untuk Seminar	
5.	11 November 2024	Diskusi Pembahasan Materi Skripsi	
6.	18 November 2024	Penyusunan skripsi	
7.	30 November 2024	Revisi skripsi	
8.	10 Desember 2024	Perbaikan format penulisan	
9.	17 Desember 2024	Ace diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814

KATA PENGANTAR

Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita sekalian dalam kasih persaudaraan. Amin.

Penulis pertama sekali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Bapa dalam Kristus Yesus yang menyertai perjalanan hidup seorang bernama Kara Jonathan Simaremare dengan Roh Kudusnya selama ini. Terlebih khusus dalam hal ini memanjatkan pujian dan syukur karena telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik di Lingkungan Kampus (Studi di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)”** yang dikerjakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan-ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada yang telah membantu baik secara materi, moril, bimbingan dan semangat. Insan-insan tersebut adalah:

1. Kepada seorang Pria kelahiran Sidikalang, 07 Juli 1956 yang bernama Kasman Simaremare yang merupakan Ayah tercinta dan tersayang. Terima kasih buat semua hal baiknya Ayah, khususnya untuk semangat dan doa yang tak henti-hentinya engkau ucapkan pada Tuhan untuk anak pertamamu ini. Maaf belum bisa membuatmu senang selama ini, tetapi semoga dengan gelar Sarjana Hukum ini bisa membuat bangga terhadap anak pertamamu ini. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa selalu membersamaimu dalam setiap jejak langkahmu.

2. Kepada seorang Wanita kelahiran Pematangsiantar, 10 Mei 1970 bernama Rospita Silaban, Ibu tercinta dan terkasih. Sosok yang kini telah terbaring dan terlelap dengan tenang di Desa Karing, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Terima kasih Mama untuk semuanya, tenanglah di tidur panjangmu dan lihatlah anak pertama ini dari sana telah Sarjana Hukum.
3. Kepada Adik tercinta Juan Mart Simaremare dan Hot Asi Sosates Simaremare, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan proses studi S1 ini. Salah satu alasan ingin menjadi Sarjana dengan modal sendiri dengan sambil bekerja adalah agar mereka memiliki motivasi yang kuat untuk meraih masa depan yang lebih baik dari Abangnya ini dan agar tidak kemudian putus asa di tengah miskinnya ekonomi keluarga tapi berjuang sebisanya untuk hidup lebih baik. Biarlah apa yang dituliskan Ayah di *Bibel* dan *Buku Ende* yang ada di kampung yang merupakan motto hidupnya menjadi pegangan hidup kalian juga, yaitu Lukas 1:37 yang berbunyi “*Ai ndang adong naso tarpatupa Debata*”. Besar harapan Penulis, kalian berdua juga mengamini Firman Tuhan itu dalam setiap perjalanan hidup kalian.
4. Kepada seluruh civitas akademi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mulai dari Bapak Rektor Prof. Agussani, M.AP beserta para Wakil Rektor serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum beserta para Wakil Dekan dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas pengajarannya yang luar biasa selama berkuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Kepada Dosen penasihat akademik yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H yang membimbing secara akademik selama kuliah di Fakultas Hukum UMSU, sekaligus juga dosen pengajar dalam beberapa mata kuliah. Beliau adalah orang yang ketika belum sidang selalu memberi dorongan dan semangat agar sesegara mungkin sidang meja hijau seperti teman-teman lainnya. Sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Ibu.
6. Kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing skripsi yang banyak memberi arahan, masukan, dan semangat selama proses penulisan skripsi ini. Biarlah Bapak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, panjang umur, sehat selalu dan penuh sukacita.
7. Kepada Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku narasumber dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa selesai sesuai dengan arahan Dosen Pembimbing.
8. Kepada setiap insan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang mungkin pernah memberi dorongan semangat dan masukan selama proses perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini. Berkat Tuhan senantiasa selalu tercurah buat kalian semuanya. Amin

Akhir kata terima kasih juga kepada diri sendiri karena mampu menyelesaikan proses perkuliahan dan menyelesaikan pengerjaan skripsi ini dengan baik walau banyak hal yang membuat patah semangat. Semoga dapat menjadi lulusan hukum yang berintegritas, bernilai baik dan berguna untuk khalayak banyak dan terutama bisa menjadi alat Tuhan dalam melakukan banyak kebaikan sesuai dengan kehendaknya.

Teriring Salam dan Doa

Medan, 11 Januari 2025

**Hormat Saya
Penulis,**

**Kara Jonathan Simaremare
NPM: 1906200392**

ABSTRAK

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK DI LINGKUNGAN KAMPUS (Studi di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sumatera)

Kara Jonathan Simaremare

Kekerasan seksual non fisik telah menjadi fenomena sosial yang kompleks, di mana tindakan ini merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses, awalnya hanya berupa rayuan-rayuan kemudian menjadi kekerasan seksual non fisik, dan nantinya dampak dari tindakan tersebut dapat berujung pada perilaku yang lebih serius, yang melanggar hak asasi individu dan memiliki konsekuensi negatif terhadap tatanan sosial masyarakat. Akibat dari fenomena dan peningkatan kasus yang telah terjadi dalam hal kekerasan seksual yang secara khusus adalah pelecehan seksual secara non fisik maka pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) yang di mana mengatur bentuk-bentuk kejahatan terhadap kekerasan seksual, di mana Pasal 5 UU TPKS mengatur tentang perbuatan seksual non fisik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normati. Metode penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan juga studi kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang di teliti. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Tugas yang dimiliki oleh Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera dalam upaya pencegahan pelecehan seksual non fisik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelecehan seksual yang umum terjadi di lingkungan kampus UMSU adalah *catcalling* berupa candaan kata-kata dan siulan bernuanasa seksual dan berupa lirik mata atau kedipan bernuanasa seksual. Untuk peran dari Satgas PPKS UMSU dalam upaya pencegahan pelecehan seksual secara non fisik adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS UMSU adalah mensosialisasikan bentuk-bentuk pelecehan seksual kepada semua warga kampus, mensosialisasikan adanya sanksi dari bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual, dan terakhir mensosialisasikan kepada tenaga pendidik. Upaya pencegahan ke depannya yang lebih efektif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual non fisik bukan adalah dengan fokus pada perbaikan etika dan moral. Ketika seseorang memiliki etika dan moral yang baik maka ia akan merasa enggan dan bahkan tidak mau melakukan perbuatan kekerasan seksual non fisik karena hal itu bertentangan dengan hukum dan juga agama.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Satgas PPKS UMSU, Upaya Pencegahan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUN PUSTAKA.....	17
A. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	17
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29

A.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik dalam Perpekstif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022	29
B.	Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	52
C.	Upaya yang Seharusnya Dilakukan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Non Fisik agar Lebih Efektif.....	64
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....		vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum di mana setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh ketentuan yang ada dalam hukum. Hal ini sesuai dengan isi yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut Negara Indonesia adalah negara hukum. Dapat diartikan Indonesia merupakan negara yang menggunakan hukum sebagai pengatur tingkah laku masyarakatnya, dimana fungsi dari hukum tersebut sebagai sarana sosial kontrol.

Sarana sosial kontrol yaitu undang-undang yang mengatur perilaku masyarakat dan menetapkan pembatasan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan aturan hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian sanksi yang dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Hukum itu sendiri mengatur hubungan yang bersifat privat dan juga hubungan yang bersifat publik.

Hubungan bersifat publik itu adalah hukum pidana yang ruang lingkupnya mengatur semua hal yang berkaitan dengan bagaimana peran negara melindungi kepentingan dan memberi rasa aman bagi masyarakatnya untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Salah satu yang diatur oleh hukum pidana adalah masalah kekerasan seksual, yang mana Indonesia sebagai negara hukum melarang kekerasan seksual terjadi dalam masyarakat karena melanggar ketentraman.

Kekerasan seksual juga dilarang oleh agama yang ada di Indonesia, jika kita membaca kitab suci Al-quran maka kita akan menemukan banyak ayat yang melarang kekerasan seksual itu terjadi. Agama yang melarang kekerasan seksual

itupun bukan hanya Islam saja, dalam kitab suci Kristen juga terdapat ayat-ayat yang melarang kekerasan seksual itu terjadi dan agama-agama lainnya pun juga melarang kekerasan seksual itu terjadi.

Kekerasan seksual ada dua yaitu pelecehan seksual secara fisik dan pelecehan seksual secara non fisik. Dalam beberapa tahun belakangan ini kasus pelecehan seksual baik secara fisik dan non fisik masih marak terjadi yang semakin membuat masyarakat resah. Pelecehan seksual secara non fisik umumnya masih terdengar awam di telinga masyarakat tetapi sering terjadi di dalam masyarakat namun sedikit kasus pelecehan yang sampai ke pengadilan.¹

Pelecehan seksual yaitu perbuatan fisik yang mengarah pada terjadinya cedera secara fisik, psikologis dan penderitaan, dengan berupa kecaman, pemaksaan, atau merebut kemerdekaan secara sepihak di lingkungan masyarakat atau di kepribadian seseorang. Berdasarkan pengertian di atas maka kekerasan seksual bukan hanya tentang bersentuhan langsung secara fisik tapi yang juga tanpa sentuhan. Pelecehan seksual non fisik masuk dalam kategori kekerasan seksual, karena hal tersebut terjadi di luar keinginan orang yang menjadi korban, namun harus dijalani sebagai perbuatan yang seakan-akan menjadi hal yang normal sehingga alasan itu akan menjadi penghambat bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana bagi pelaku.²

¹Farly Renaldi, Atlje Agustin Musa, dan Marchel R.Maramis. (2024). "Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Konteks Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Jurnal Fakultas Hukum Unsrat *lex Privatum*, Vol.12, No.01.

²Kemal, Labib Musthofa, dan Ifadah Pratama Hapsari. (2023) "Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Seksual Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif Indonesia." *UNNES Law Review* 6.1, halaman 2438.

Pengaturan tentang kekerasan seksual secara fisik telah ada dalam KUHP dan aturan-aturan lainnya. Hal ini terjadi karena memang kasus kekerasan seksual fisik ini menjadi perhatian dan hal yang paling meresahkan dalam kehidupan masyarakat, namun demikian kebanyakan masyarakat tidak sadar bahwa mereka merupakan korban dan juga pelaku pelecehan atau kekerasan seksual non fisik. Kekerasan seksual non fisik tidak hanya dalam bentuk panggilan berupa siulan, berseru, memberikan gestur, menatap bagian tubuh tertentu atau berkomentar dengan nada keras dan merayu, tetapi juga bisa terjadi tanpa disadari pada saat berbincang dengan teman karib, bercanda yang mana sudah ada kata-kata atau kalimat hinaan dan kalimat merendahkan yang berbau seksual. Hal tersebut bisa dikategorikan dalam pelecehan seksual non fisik dalam pandangan undang-undang.

Kekerasan seksual non fisik telah menjadi fenomena sosial yang kompleks, di mana tindakan ini merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses, awalnya hanya berupa rayuan-rayuan kemudian menjadi kekerasan seksual non fisik, dan nantinya dampak dari tindakan tersebut dapat berujung pada perilaku yang lebih serius, yang melanggar hak asasi individu dan memiliki konsekuensi negatif terhadap tatanan sosial masyarakat.

Sesuai dengan tujuan hukum yang didefinisikan oleh Apeldoorn yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian, alasan keberadaan hukum, jika dilihat dari sudut pandang Apeldoorn yaitu adanya ketertiban dan

ketentraman (*orde en rust*) masyarakat.³ Jadi dalam hal ini apabila mengacu pada pendapat Apeldoorn itu, kekerasan seksual non fisik ini bisa menjadi salah satu hal yang menyebabkan kehidupan masyarakat tidak tertib dan tentram.

Akibat dari fenomena dan peningkatan kasus yang telah terjadi dalam hal kekerasan seksual yang secara khusus adalah pelecehan seksual secara non fisik maka pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) yang di mana mengatur bentuk-bentuk kejahatan terhadap kekerasan seksual, di mana Pasal 5 UU TPKS mengatur tentang perbuatan seksual non fisik.

Rumusan pasal 5 ini masih terdapat kelemahan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pencegahan. Pelecehan seksual dalam pasal ini tidak dijelaskan secara jelas dan gamblang dan hanya dijelaskan sebagai perbuatan seksual secara non fisik. Pengertian perbuatan secara non fisik pun tidak dapat ditemukan dalam batang tubuh undang-undang ini, walaupun begitu dengan adanya UU TPKS telah menjadi langkah dalam menyikapi kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kini UU TPKS telah berlaku, namun kasusnya masih belum terlihat penurunan secara signifikan. Peraturan yang dibentuk sudah diharapkan mampu diterapkan dengan baik namun nyatanya masih belum. Oleh karena itu, dalam keberlanjutan memberantas tindak pidana kekerasan seksual diperlukan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat.

³L.J Van Apeldoorn, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum. Sebagaimana dikutip oleh Donald Albert Rukomoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 47.

Pemaparan di atas merupakan bukti bahwa kekerasan seksual secara non fisik ini menjadi suatu hal yang perlu untuk kita telah bersama, kalau terjadi pembiaran secara terus menerus ini akan menjadi masalah yang sangat besar dan serius, karena akan membuat masyarakat khususnya kaum Perempuan semakin resah dalam kehidupan sosial khususnya di ruang publik.

Semua pihak harus mengambil bagian dalam upaya untuk menekan jumlah angka kekerasan seksual secara non fisik ini. Pemerintah telah mengambil bagian dari upaya pencegahan itu yaitu dengan mensahkan UU TPKS. Sekarang tugas dari masyarakat yang secara khusus orang-orang yang beraktivitas di dalam kampus mulai dari Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa untuk ikut mengambil bagian dalam tindakan pencegahan itu, agar di masa mendatang kekerasan seksual secara non fisik ini dapat berangsur ditekan jumlahnya atau mungkin bisa sampai kondisi dimana tidak terjadi lagi di dalam masyarakat baik itu di ruang publik atau di lingkup pribadi, yang langkah awal pencegahan itu di mulai dari lingkungan kampus.

Hadirnya UU TPKS ini diharapkan membawa sebuah harapan dalam pencegahan kekerasan seksual secara non fisik, di mana setiap warga negara mengetahui bentuk dan jenis kekerasan seksual yang ditentukan oleh UU TPKS tersebut, serta masyarakat secara khusus orang-orang yang beraktivitas di dalam kampus sadar bahwa mereka memiliki tanggungjawab dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual secara non fisik.

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini diharapkan dapat mencegah secara keseluruhan atau paling tidak dapat mengurangi

jumlah yang terjadi setiap harinya baik itu yang terjadi dalam lingkungan sekolah, kantor, atau lingkungan sosial lainnya, tetapi fakta di lapangan kekerasan seksual masih cukup sering terjadi. Dalam hal penulisan skripsi ini, bahasannya berfokus pada pelecehan seksual non fisik dalam lingkungan kampus. Data secara akurat atau dalam angka tidak dapat disebutkan secara pasti, namun di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menurut Yurisna Tanjung selaku anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menyatakan bahwa pelecehan seksual non fisik ini masih sering terjadi.⁴ Pelecehan seksual non fisik terjadi dalam lingkup tongkorongan mahasiswa, yang mana umumnya dianggap bercandaan biasa saja.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengatakan laporan dari orang yang mengalami pelecehan seksual secara non fisik di ruang lingkup kampus UMSU itu dengan persentase yang rendah walaupun kasus di lapangan marak terjadi.⁵ Hal ini terjadi karena pelecehan seksual non fisik itu sendiri merupakan delik aduan dan penyebab utamanya adalah karena banyak orang menganggapnya bukan hal yang serius.

Melihat pernyataan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual UMSU di atas dapat diketahui bahwa kekerasan seksual secara keseluruhan masih sangat sering terjadi di lingkungan kampus dan walaupun mungkin secara data kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus mungkin minim terjadi, namun

⁴Wawancara dengan Yurisna Tanjung selaku anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

⁵Wawancara dengan Yurisna Tanjung selaku anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus ini harus menjadi hal yang perlu soroti, karena lingkungan kampus yang terus menerus melakukan pencegahan kekerasan seksual ini pastinya akan membawa dampak baik kepada warga kampus dan kepada masyarakat luas. Dalam hal itu semua, maka pada penelitian ini akan meneliti secara fokus pada pencegahan kekerasan seksual secara non fisik di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berdasarkan semua uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini secara gamblang akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk tindak pidana kekerasan seksual secara non fisik dan pencegahan kekerasan seksual non fisik di lingkungan kampus serta upaya yang seharusnya dilakukan agar pencegahan itu terjadi secara efektif sehingga penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul “Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik di Lingkungan Kampus (Studi di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan seksual non fisik dalam perpektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- b. Bagaimana peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual non fisik?

- c. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual non fisik?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁶

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dari kekerasan seksual secara non fisik sesuai dengan perpektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Untuk mengetahui peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam upaya mencegah kekerasan seksual secara non fisik
- c. Untuk mengetahui upaya seharusnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual secara non fisik

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis. Penulis dalam penelitian skripsi ini diharapkan menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan

⁶Faisal & dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam hal-hal mengenai aspek hukum terhadap bentuk kekerasan seksual non fisik, bagaimana peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pencegahan kekerasan seksual non fisik serta memberikan aspek yang baru dalam pencegahan kekerasan seksual secara non fisik.

- b. Manfaat Praktis. Penulisan skripsi ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi khalayak umum dalam mencegah kekerasan seksual secara non fisik. Disamping itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada para orangtua dan masyarakat luas bahwa kekerasan seksual secara non fisik itu harus dicegah secara bersama karena itu kekerasan seksual secara non fisik yang dianggap sebagai hal sepele selama ini merupakan tindakan pidana yang memiliki sanksi hukuman.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁷ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

⁷*Ibid.*, halaman 5.

1. Kekerasan Seksual Non Fisik, adalah kekerasan seksual yang ditujukan kepada tubuh, keinginan seksual dan aktivitas yang tidak patut yang mengarah kepada merendahkan harkat dan martabat serta mempermalukan di mana dilakukan tanpa sentuhan kepada korban kekerasan seksual non fisik.
2. Tindak Pidana, istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*" atau "*delict*" terdapat beberapa istilah seperti, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum.
3. Pencegahan Kekerasan Seksual Non Fisik, adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal itu tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan awal dalam menanggulangi kejahatan. Jadi pencegahan kekerasan seksual non fisik dapat diartikan sebagai upaya atau langkah awal yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya suatu kekerasan seksual non fisik yang mana non fisik ini meliputi perkataan, gestur tubuh, dan bahasa isyarat yang mengarah ke hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas pada manusia.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang telah disusun dengan judul "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik di Lingkungan Kampus (Studi di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)", maka telah dilakukan pencarian di internet dan

literatur lainnya yang mana belum ada peneliti yang mengangkat judul yang saat ini sedang diteliti sesuai dengan judul skripsi tersebut di atas. Penelitian skripsi ini berdasarkan berbagai referensi seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan juga skripsi yang memiliki kaitan dan relevan dengan judul skripsi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik di Lingkungan Kampus (Studi di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera).

Adapun beberapa judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekerasan seksual sangat jarang yang meneliti tentang pencegahan, umumnya penelitian skripsi selama ini berfokus pada pembuktian, tinjauan yuridis, dan perlindungan korban pada kekerasan seksual non fisik. Kemudian untuk melihat perbedaan itu secara jelas, berikut ini akan dijabarkan beberapa penelitian yang relevan dengan judul skripsi dari penulis, yaitu:

1. Nurul Hikmah. NIM. B01191204. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023.
2. Zerlina Viola. NIM. 11920721866. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Non Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Pekanbaru). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2023.

3. Dicky Maulana Jabar Sodik. NIM 193300516119. Tinjauan Pembuktian Kekerasan Seksual Non Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta 2023.

Setelah melihat perbandingan ketiga penelitian diatas dengan judul dan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sedang diteliti oleh penulis memiliki kebaruan. Hal yang diteliti oleh penulis sama yaitu tentang kekerasan seksual non fisik dalam perpektif UU TPKS tetapi secara pembahasan dengan rumusan masalah yang diteliti akan sangat berbeda sekali dimana peneliti fokus kepada permasalahan bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana pencegahannya, sehingga hasil penelitian peneliti dalam uraian dan hasil penelitian pun tentunya akan sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-

⁸Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 19.

asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Adapun metode penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan H. Abdurahmat Fathoni mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan data sekunder belaka.¹¹ Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan juga studi kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis norma-norma hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan, oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif dimulai

⁹*Ibid.*, halaman 19.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Grup, halaman 60.

¹¹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 47.

¹²*Ibid.*, halaman 48.

dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar, kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana bentuk dan pencegahan kekerasan seksual non fisik di lingkungan kampus sesuai dengan perpektif UU TPKS.

3. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundangan-undangan yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini, dan melakukan penelitian studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel penelitian.

¹³Zainuddin Ali, *Lot. Cit.*

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit* halaman 133.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, terdapat sumber-sumber hukum yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam sebagai data kewahyuan, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjadi acuan dalam membentuk argumentasi peneliti. Adapun dalam penelitian ini bahan hukumnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari Al-Quran. Data yang bersumber dari Alquran dalam hal ini yaitu merujuk pada QS. AL-Isra ayat 70 yang mengandung arti “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. Berdasarkan surat tersebut, Allah sangat memuliakan manusia sebagai makhluk-Nya dan dengan adanya kekerasan seksual non fisik yang telah terjadi, tentu saja hal itu membuat manusia mencederai kemuliannya yang telah diberikan oleh Allah. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah harusnya saling menjaga kemuliaaan masing-masing dengan tidak melakukan kekerasan seksual non fisik seperti contoh mengatakan perkataan yang tidak senonoh terhadap alat vital tertentu. Dalam penelitian ini juga ditambahkan data yang bersumber dari Alkitab yaitu merujuk pada Efesus Pasal 5 Ayat 3-4 yang berbunyi demikian pada ayat 3 “Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut sajumpun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang

kudus”. Ayat 4 berbunyi “Demikian juga perkataan yang kotor, kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur”. Kedua ayat itu jelas menjelaskan bahwa percabulan dan mengatakan hal-hal yang berbau merendahkan orang lain dengan ucapan yang berbau seksual ataupun ucapan-ucapan kotor pada orang lain itu tidak diperbolehkan sama sekali.

- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga dengan mahasiswa di lingkungan kampus sesuai dengan keperluan. Selain itu peneliti juga menggunakan data primer Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- c. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan perihal bahan hukum primer berupa karya ilmiah, buku, jurnal serta sumber hukum sekunder lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.¹⁵
- d. Data tersier, yaitu semua publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, internet dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁶

¹⁵Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁶Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 47.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang relevan berkaitan dengan legal isu yang diteliti dan juga wawancara dengan narasumber, kemudian dipelajari, dianalisis, dan dikaji untuk menjawab legal isu dari penelitian yang sedang diteliti tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan antara informasi yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil wawancara sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang baru yang disahkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 dan diundangkan pada 9 Mei 2022, setelah melalui proses perjalanan panjang dan penolakan dari beberapa pihak sejak tahun 2012. Hal yang melatarbelakangi adanya UU TPKS ini karena kasus kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan yang meningkat tiap tahunnya. Rancangan ini akhirnya terbentuk karena bermunculan banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual. Tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir seperti fenomena puncak gunung es.¹⁷

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (sebelumnya RUU TPKS) pertama kali diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 dengan nama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Penyusunan draf RUU tersebut dilakukan dua tahun setelahnya pada 2014 oleh Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta, dan Forum Pengada Layanan (FPL). Draft RUU PKS kemudian diserahkan kepada pimpinan DPR dan Presiden Jokowi pada 2016 dan rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU PKS menjadi prolegnas

¹⁷Andi Sri dan Ratu Aryani. (2021), "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, halaman 30-49.

prioritas 2016, namun 2016 berlalu tanpa pengesahan RUU PKS. Baru kemudian pada Desember 2017, RUU PKS menjadi salah satu dari RUU yang masuk prolegnas prioritas 2018 pada rapat paripurna DPR.¹⁸

Pada tahun 2019 mencuat pro kontra mengenai RUU TPKS, salah satunya penolakan dengan dasar akan melegalkan zina dan LGBTQ. Anggapan tersebut muncul karena frasa `persetujuan korban` utamanya Pasal 16 UU TPKS yang menerangkan bahwa kekerasan seksual dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Pada poin tersebut, terdapat argumen bahwa hubungan seksual harusnya tetap dilarang untuk mereka yang belum menikah. Menurut pandangan yang pro terhadap RUU PKS, titik berat pasal tersebut terletak pada konteks kekerasan seksual sehingga tidak serta merta melegalkan zina.¹⁹ Direktur LBH Padang, Indira Suryani sendiri menyatakan bahwa frasa `persetujuan korban` dipilih karena frasa `memaksa` dalam KUHP dalam praktiknya sulit dibuktikan. Sulitnya pembuktian karena adanya faktor relasi kuasa atau faktor psikis yang dikenal dengan istilah *tonic immobility*.²⁰ Kedua hal tersebut menyebabkan korban tidak melakukan perlawanan dalam kasus tertentu. Maka dari itu, frasa persetujuan korban ini dinilai oleh pihak yang kontra dapat melindungi korban dari penghakiman terhadap korban yang

¹⁸Detiknews, *Perjalanan 10 Tahun RUU TPKS Hingga Disahkan Jadi UU*, 2022 <https://news.detik.com/berita/d-6028730/perjalanan-10-tahun-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-uu>, diakses Oktober 2024.

¹⁹Prambors, *Tidak Mudahkan Zina, Ini Beberapa Kesalahpahaman Atas UU TPKS*, 2022 <https://www.pramborsfm.com/news/tidak-mudahkan-zina-ini-beberapa-kesalahpahaman-atas-uu-tpks/all>, diakses Oktober 2024.

²⁰Haluanpadang.com, *Ramai-Ramai Membantah Tuduhan PKS Soal Legislasi Zina Dalam RUU TPKS*, 2921 <https://padangharianhaluan.com/fokus/pr-1062127853/ramai-ramai-membantah-tuduhan-pkjs-soal-legalisasi-zina-dalam-ruu-pks>, diakses Oktober 2024.

kesulitan untuk melawan, menimbang selama ini korban yang tidak melakukan perlawanan sering difitnah memberikan persetujuan atau suka sama suka dalam suatu kekerasan seksual.

Pihak yang kontra terhadap RUU PKS, tidak hanya pada frasa kata persetujuan korban tetapi juga menyinggung kaitan rancangan undang-undang tersebut dengan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Pihak kontra menyatakan indikasi bahwa KUHP saja sudah cukup dan atau dengan cara mengamandemen KUHP. Hal demikian menuai kontroversi publik. Problematika pada tingkat substansi dari hukum pidana, struktur, dan kultur hukum disinyalir telah menghalangi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan dan mendapatkan dukungan penuh dalam rangka pemulihan.

Kompleksnya problematika dalam RUU PKS tidak berakhir sampai disitu saja. Pada 13 Februari 2019, masa persidangan III DPR tahun 2018-2019 berakhir sehingga RUU PKS bersama 22 RUU lainnya di perpanjang waktu pembahasannya. Wakil Ketua Komisi VIII dari fraksi PKB yaitu Marwan Dasopang menyatakan pengesahan RUU PKS menjadi UU harus menunggu pengesahan RUU KUHP yang dibahas di Komisi III karena RUU PKS menginduk ke RUU KUHP.

Tahun 2020 RUU PKS dikeluarkan dari prolegnas prioritas dengan alasan pembahasannya agak rumit. Berita dikeluarkannya RUU PKS dari prolegnas prioritas 2020 menuai berbagai macam respon baik dari tokoh masyarakat maupun masyarakat sipil biasa. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan RUU PKS dibuat dan diusulkan bukan tanpa alasan dan kajian yang mendalam. RUU PKS sangat dibutuhkan berdasarkan fakta perlindungan korban kekerasan seksual

yang belum terlaksana dengan maksimal. Senada dengan hal tersebut, Direktur Pakar Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyayangkan logika DPR yang menganggap perlu mengurangi beban pembuatan undang-undang selama pandemi. Menurutnya lebih lanjut baik masa pandemi maupun tidak pandemi, pembahasan RUU PKS ini tetaplah krusial.²¹

Berbagai macam respon yang menginginkan RUU PKS segera ditindaklanjuti akhirnya membuat RUU PKS pada 16 Januari 2021 masuk usulan program legislasi nasional 2021. Selanjutnya pada tahun ini pula RUU PKS berganti nama menjadi RUU TPKS. Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengungkapkan alasan pergantian nama ini agar agar lebih membumi. Desember 2021, draf RUU TPKS disepakati oleh Badan Legislasi DPR menjadi usulan inisiatif DPR. Ada tujuh fraksi yang menyatakan setuju, 1 fraksi meminta menunda, dan 1 fraksi menolak. Namun, RUU TPKS gagal masuk paripurna. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan badan musyawarah dan pimpinan DPR belum ada kesepakatan terkait pengesahan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.

Sebelumnya setelah beberapa kali gagal masuk paripurna, pada awal bulan Januari 2022, Presiden Joko Widodo meminta agar pembahasan RUU TPKS berfokus pada perlindungan korban sehingga substansinya akan memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. Permintaan presiden tersebut nampaknya ditanggapi dengan serius, pada pertengahan bulan

²¹Media Indonesia, *RUU PKS Harus Masuk Prolegnas Prioritas*, 2020, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/327714/ruu-pks-harus-masuk-prolegnas-prioritas>, diakses Oktober 2024.

Januari RUU TPKS resmi disahkan jadi RUU inisiatif DPR. Pengesahan itu dilakukan di rapat paripurna ke-13 masa sidang 2021-2022. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani serta didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Lodewijk Paulus. Setelah melalui semua proses panjang tersebut akhirnya disahkan 12 April 2022.

Pengesahan yang telah dilakukan merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. Apabila diartikan, saat ini masyarakat membutuhkan payung hukum yang jelas guna memenuhi kebutuhan yang ada, karena kerugian yang ditimbulkan dalam kasus kekerasan seksual bukan hanya secara fisik, tetapi juga kerusakan benda bahkan mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korbannya. Trauma yang ditimbulkan pada korban terkadang lebih sulit sembuh disembuhkan dibandingkan dengan luka yang ditimbulkan secara fisik. Beberapa kasus kekerasan seksual terjadi karena adanya pendekatan secara seksual baik itu meraba, menyentuh, maupun mengungkapkan lelucon yang sifatnya seksual. Belakangan ini ramai terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi di media elektronik, baik di sosial media maupun dalam media lainnya. Berbagai bentuk kekerasan seksual jelas melanggar hak asasi dari orang lain dan merupakan kejahatan yang merendahkan martabat sesama manusia, oleh karena itu negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi para korban, baik pemulihan secara fisik maupun mental.

UU TPKS menjadi penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait kekerasan seksual dan menjadi *lex specialis*. Aturan yang telah ada sebelumnya antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Implikasi disahkan UU TPKS ini diharapkan mengedepankan perlindungan maksimal terhadap korban. Selama ini yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual belum terdapat keadilan perhatian hukum terdapat korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kekerasan adalah hal yang memiliki ciri suatu tindakan yang mengakibatkan cedera atau kematian seseorang, atau menyebabkan kerusakan fisik pada seseorang.²² Kekerasan (geweld) juga dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan secara tidak sah (onrechmatig gebruik van kracht of macht).²³ Kekerasan yang didefinisikan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau menyatakan kekerasan adalah segala jenis tindakan yang nyata yaitu berupa ancaman yang mengakibatkan suatu bentuk pembinasaaan atau kerusakan.

Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris disebut *sexual hardness* yang berasal dari kata *hardness* yang di mana memiliki makna yaitu kekerasan, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.²⁴ Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai

²²KBBI Daring, 2016, diakses Agustus 2024.

²³Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

²⁴Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, halaman 80.

suatu tindakan mengintimidasi berkaitan dengan seksualitas atau keintiman, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya, menggunakan cara-cara pemaksaan yang akan mengakibatkan penderitaan bagi korban baik secara fisik, materi, mental, maupun secara psikis.

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini dapat juga lihat pengertiannya dari definisi menurut Komnas Perempuan, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non fisik dengan organ seksual atau seksualitas korban yang menjadi sasarannya, termasuk kepada tindakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan pornografi, dan keinginan seksual, sentuhan atau colekan di bagian tubuh, Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga berakibat pada rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.²⁵

Berdasarkan definisi kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang telah dijelaskan, paling tidak terdapat unsur-unsur kekerasan seksual berupa:²⁶

- a. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, baik organ seksual maupun seksualitas objek kekerasan seksual
- b. Pada umumnya pelaku adalah laki-laki dan korban adalah Perempuan
- c. Wujud perbuatan dalam bentuk fisik, non fisik, maupun visual
- d. Tidak adanya kesukarelaan dari objek kekerasan seksual

²⁵Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses Agustus 2024.

²⁶Supanto, (2004), "Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana". Dalam *Jurnal Mimbar*, Volume 21, Nomor 3, halaman 290.

Dalam pembahasan ini kemudian penulis akan membahas secara umum kata pelecehan seksual. Dimana menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan.

Secara operasional, pelecehan seksual didefinisikan berdasarkan hukum sebagai adanya bentuk dari diskriminasi seksual.²⁷ Menurut Collier, pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.²⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum masuk pada pengertian tindak pidana kekerasan seksual, terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁹

²⁷Rara Ayu Lestari, 2018, *Gambaran Pemanfaatan Pada Remaja Korban Pelecehan Seksual*, Jakarta:Universitas Negeri Jakarta, halaman 19.

²⁸*Ibid.*, halaman 19.

²⁹Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 47.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yaitu suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Menurut Abdul Wahid, tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki yang melanggar ketentuan hukum dan memiliki sanksi pidana. Indikator tindak pidana kekerasan seksual adalah saat ada paksaan dari salah satu pihak, aktivitas seksual, dan memberikan kepuasan seksual pada satu pihak dan perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu tindakan pidana. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan perilaku seksual pada umumnya.³¹

Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS pada pasal 4 ayat 1 terdiri atas:

- b. Pelecehan seksual nonfisik
- c. Pelecehan seksual fisik
- d. Pemaksaan kontrasepsi
- e. Pemaksaan sterilisasi

³⁰*Ibid.*, halaman 49

³¹Candra Purnama. (2022). “ Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak”, Jurnal Panah Hukum Volume 1 Nomor 2022, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/issue/view/97> diakses: Agustus 2024.

- f. Pemaksaan perkwaninan
- g. Penyiksaan seksual
- h. Eksploitasi seksual
- i. Perbudakan seksual
- j. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Diterangkan serta dalam pasal UU TPKS Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelcauran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual

- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengertian kekerasan seksual secara non fisik

Secara umum kekerasan seksual itu dibagi menjadi dua seperti yang sudah dijelaskan di awal latar belakang penelitian ini. Dan kekerasan seksual tersebut adalah kekerasan seksual secara fisik dan kekerasan seksual secara non fisik. Secara sederhana kekerasan seksual fisik dilakukan secara langsung dengan bersentuhan dengan anggota tubuh antara pelaku dengan korban. Sedangkan kekerasan seksual non fisik umumnya dilakukan dengan tanpa adanya sentuhan fisik antara si pelaku dengan korbannya. Menurut Yurisna Tanjung selaku Anggota Satgas PPKS UMSU kekerasan seksual non fisik adalah perbuatan tidak terpuji yang dilakukan dengan tanpa sentuhan fisik yang biasanya pelaku menganggap perbuatannya candaan semata nyatanya perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan juga norma kesopanan.³²

Penelitian ini berfokus pada kekerasan seksual secara non fisik, maka disini penulis hanya akan memberikan definisi kekerasan seksual non fisik menurut Pasal 5 UU TPKS yaitu perbuatan yang pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

³²Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik dalam Perpekstif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Sejarah tentang lahirnya UU TPKS dan semua proses hingga disahkan telah dijabarkan oleh penulis dalam tinjauan pustaka, dimana lahirnya UU TPKS adalah akibat dari fenomena dan peningkatan kasus yang telah terjadi dalam hal kekerasan seksual yang secara khusus adalah pelecehan seksual secara non fisik. Pasal 5 UU TPKS mengatur tentang perbuatan seksual non fisik. Pasal 5 UU TPKS berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Rumusan Pasal 5 UU TPKS tersebut masih terdapat kelemahan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pencegahan. Pelecehan seksual dalam pasal ini tidak dijelaskan secara jelas dan gamblang dan hanya dijelaskan sebagai perbuatan seksual secara non fisik. Pengertian perbuatan secara non fisik pun tidak dapat ditemukan dalam batang tubuh undang-undang ini dan pengertian perbuatan seksual secara non fisik itu dapat ditemukan di bagian penjelasan yaitu yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara non fisik adalah pernyataan, gerak

tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka penelitian ini akan menjabarkan bentuk-bentuk perbuatan seksual secara non fisik yang mana hal ini tidak ditemukan dalam UU TPKS. UU TPKS hanya menjelaskan pengertian perbuatan seksual non fisik itu secara umum dan tidak membuat batasan perbuatan apa saja yang termasuk dalam perbuatan seksual non fisik itu.

Penelitian ini sesuai dengan pengertian perbuatan pelecehan seksual non fisik, akan memaparkan bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam pelecehan seksual non fisik sebagaimana pada bagian penjelasan Pasal 5 UU TPKS yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk pelecehan seksual secara verbal

Pelecehan seksual secara verbal dapat diartikan sebagai wujud perbuatan seksual yang dilakukan dengan ucapan atau perkataan yang ditujukan atau dilontarkan terhadap seseorang. Pengertian lain pelecehan seksual secara verbal ini adalah pelecehan yang melibatkan emosional misalnya ketika seseorang menggunakan ucapannya untuk menyerang, mendominasi, mengejek, memanipulasi, dan menghina seseorang serta mempengaruhi kesehatan mental orang lain.³³ Ucapan atau perkataan itu tentunya adalah ucapan yang bersifat seksual yang merendahkan harkat dan martabat korbannya. Secara umum korban pelecehan seksual non fisik adalah perempuan seperti yang telah dipaparkan pada

³³Fai, 2022. “Kekerasan Verbal dan Non-Verbal Adalah”, melalui <https://umsu.ac.id/kekerasan-verbal-non-adalah/>, diakses November 2024.

latar belakang penelitian ini, hal ini terjadi dikarenakan pada umumnya masyarakat Indonesia menggunakan sistem patriarki. Sistem patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan para laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi, memiliki kuasa yang luas dibandingkan dengan perempuan serta dianggap memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Relasi kuasa tersebut mengakibatkan laki-laki berada pada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, hingga akhirnya membuat perempuan itu seakan makhluk yang lemah dan layak untuk direndahkan atau dilecehkan dengan berbagai macam cara.

Pelecehan seksual dalam hal dilakukan secara verbal terhadap perempuan memang yang paling mendapat sorotan dari banyak pihak, yang mana hal tersebut mengakibatkan hal yang perlu untuk digugat atau dicegah semua pihak. Hal itu karena pelecehan seksual merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender disamping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordonansi, dan pelabelan negatif terhadap kaum perempuan.³⁴

Secara umum berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual secara verbal biasanya diucapkan laki-laki pada perempuan dengan berbagai kata yang berbau seksual. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah, karena mungkin kita pernah menyaksikan dan mendengar secara langsung saat pelecehan secara verbal itu terjadi atau mungkin menjadi pelaku dengan dalih bercanda atau sekedar bergurau saja. Karena pada umumnya korban dari pelecehan seksual secara verbal itu adalah kaum yang dianggap lebih lemah dan dipandang lebih rendah martabatnya sehingga perempuan layak untuk

³⁴M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Op.Cit*, halaman 1.

dilecehkan. Stigma ini masih sangat melekat secara umum dalam masyarakat yang mana memberikan penilaian bahwa perempuan kaum marginal, dikuasai, dieksploitaasi dan menjadi budak laki-laki.³⁵

Terlepas dari persentase dan pandangan umumnya pelecehan dilakukan laki-laki pada perempuan namun dalam waktu belakangan ini pelecehan secara verbal ini juga telah dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki walau mungkin dengan persentase tidak sebesar pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Hal ini bisa terjadi tetap pada prinsip pelecehan seksual secara verbal dilakukan kuasa yang lebih tinggi kepada kuasa yang lebih rendah. Dimana saat ini dengan berkembang pesatnya prinsip kesetaraan gender, maka perempuan juga telah merasa memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Dilain sisi pakar hukum Belanda Beuvais menyatakan, bahwa pelecehan seksual secara khusus dalam hal ini yang verbal tidak hanya terjadi pada perempuan saja tetapi kaum laki-laki juga bisa menjadi korban seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lebih lanjut Beuvais mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.³⁶

³⁵Utami Zahirah Noviani P dkk. (2018). "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif". Jurnal Penelitian dan PPM Volume 5, halaman 49.

³⁶Khairuddin N.M, 2009 *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, cetakan 1, halaman 3.

Pelecehan seksual secara verbal ini bisa saja terjadi mulai dari lingkungan yang ruang lingkupnya kecil sampai lingkungan yang ruang lingkupnya lebih besar. Dengan kata lain dapat dikatakan terjadi di mana saja baik itu tempat pribadi maupun tempat umum. Terjadi bisa juga di institusi pendidikan mulai tingkat pendidikan sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi dengan kata dan kalimat yang digunakan tentunya bervariasi sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Pelecehan seksual secara verbal ini umumnya terjadi secara langsung atau nyata dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya.

Seiring perkembangan zaman pelecehan seksual secara verbal ini juga tidak hanya dilakukan secara langsung atau secara nyata, dimana antara pelaku dan korban berhadapan secara langsung tetapi juga telah bisa dilakukan online dengan jarak yang jauh. Dalam UU TPKS pelecehan seksual dalam dunia online ini termuat pada Pasal 4 ayat 1 huruf i, yaitu tindak pidana kekerasan seksual salah satunya terdiri dari kekerasan seksual berbasis elektronik. Lebih lanjut, seringkali ditemukan insiden pelecehan seksual online melalui media sosial yang selanjutnya dikenal dengan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).

Tidak banyak orang menyadari bahwa konsekuensi pelecehan secara verbal dalam dunia online sama dampaknya dengan pelecehan seksual secara verbal yang terjadi secara nyata atau tatap muka antara pelaku dengan korban. Pelecehan seksual pada dasarnya dapat menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana pun. Kendati demikian, penting juga untuk diberi perhatian secara khusus terhadap KSBE ini karena bisa dilakukan dengan sangat mudahnya tanpa memperdulikan tempat dan waktu.

Pelecehan seksual secara verbal dalam dunia online dimungkinkan terjadi karena sangat berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan media sosial. Setiap tahun jumlah pengguna internet makin bertambah, peningkatan ini adalah satu faktor yang mengakibatkan terus meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di media sosial. Fungsi kontrol akan penggunaan media sosial juga menjadi hal yang mengakibatkan meningkatnya pelecehan seksual secara verbal di media sosial, dimana saat ini anak-anak SD sekalipun telah dengan sangat bebas mengakses media sosial.

Seseorang bisa saja melecehkan secara verbal orang melalui *whatsapp*, *instagram*, *twitter*, *facebook*, *tiktok* dan media lainnya. Dengan kata lain pelecehan seksual secara verbal ini, sekarang bisa saja terjadi dimana saja dan kapan saja akibat dari kemajuan teknologi khususnya di bidang teknologi komunikasi. Dalam hal ini, merujuk pada data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2023, kekerasan berbasis gender siber (KBGS) menerima total 4.374 pengaduan. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ancaman dan tindakan penyebaran materi bermuatan seksual milik korban dan pengiriman materi seksual untuk melecehkan/menyakiti korban adalah dua jenis kekerasan berbasis gender siber yang paling banyak dicatatkan, baik oleh orang yang tak dikenal maupun oleh orang yang dikenal.³⁷

Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelecehan seksual yang umumnya terjadi dalam media sosial secara verbal masih sangat sering terjadi dan

³⁷Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Kekerasan Siber Berbasis Gender, melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>, diakses November 2024.

sepertinya terus mengalami peningkatan yang masih. Lebih lanjut Komnas Perempuan menduga lebih banyak jumlah pelecehan secara verbal yang terjadi dalam media sosial atau dunia maya namun tidak melaporkan apa yang dialaminya.

Sementara itu, disisi lain menurut penelitian yang dilakukan oleh Shone Burke W, dkk tentang “*Exploring Cyber Harassment among Women Who Use Social Media*”. Sebanyak 293 perempuan dewasa dengan usia 18 tahun ke atas, yang di rekrut dari situs jejaring sosial populer berpartisipasi dalam riset ini. Hampir 20% secara berulang kali menerima pesan cabul seksual yang tidak diminta dan/atau ajakan seksual di internet melalui platform media sosial. Lebih dari 10% berulang kali menerima pesan pornografi dari orang yang tidak mereka kenal. Lebih sepertiga dari mereka mengalami beberapa bentuk pelecehan di dunia maya dilaporkan merasa cemas akibat dampak dari seringnya menerima pesan-pesan cabul.³⁸ Melihat data tersebut, dapat disimpulkan pelecehan seksual secara verbal di dunia maya sangat sering terjadi dan memberikan dampak buruk terhadap korban pelecehan seksual tersebut yang umumnya berbentuk pesan cabul.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual secara *online* atau yang terjadi di dunia maya menurut Anggraeni yang dikutip oleh Wibowo dapat dilihat sebagai berikut ini:

a. *Spamming*

Bentuk pelecehan seksual ini merupakan pelecehan yang paling sering terjadi di media sosial *instagram*, yaitu dengan cara komentar yang

³⁸Sloane Burke W, dkk, “*Exploring Cyber Harassment among Women Who Use Social Media*”, dalam jurnal Universal Kesehatan Masyarakat, Vol.3 No.5, September 2015, halaman 194.

bersifat tidak menyenangkan, seperti menggoda atau komen berbau porno. Komentar seperti “wuih badannya seksi” yang terlihat biasa saja, ternyata sudah termasuk ke dalam *spamming* atau komentar yang mengarah ke pelecehan seksual, atau malah komentar yang lebih porno lagi seperti “montok banget” ataupun “gede banget dadanya” dan komentar lainnya yang sejenis dengan kalimat tersebut.

b. Pelecehan Visual

Pelecehan visual ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan foto-foto yang kurang pantas yang berkaitan dengan privasi tubuh seseorang. Pelaku pelecehan seksual dapat dengan mudah mengirimkan foto, gif, atau bahkan video yang tak senonoh. Tidak hanya itu, pelecehan visual dapat muncul dalam gambar lelucon atau candaan seperti meme.

c. *Doxing*

Doxing merupakan istilah yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Informasi pribadi korban disebar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan mereka sendiri. Tindakan ini juga merupakan tindakan *stalking*.

Kekerasan seksual secara media sosial seperti yang dipaparkan di atas dapat dipidana sesuai dengan dasar hukum yaitu yang terdapat pada Pasal 14 ayat 1 huruf UU TPKS yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar,
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual,
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik tujuan seksual,
- b. dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dasar hukum yang lebih tepat untuk pelecehan seksual verbal di media online dalam pasal 14 tersebut terdapat pada bunyi pasal 24 ayat 1 huruf b. Lebih lanjut untuk lebih mendalami bentuk-bentuk pelecehan seksual di dunia media sosial, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

- a. Rani (nama samaran) berusia 18 tahun menjadi korban pelecehan seksual *online* di media sosial *Instagram*. Rani menerima sebuah pesan melalui *direct message* (pesan pribadi) di media sosialnya dari akun yang tak dikenal yang meminta nomor teleponnya serta mengajak

bertemu dengan imbalan Rp.300.000, Rani menolak dan tiba-tiba pelaku mengirim foto alat kelamin pria dari akun tersebut.³⁹

- b. VV seorang penyanyi dangdut terkenal yang menjadi korban pelecehan seksual *online*. VV mendapat pesan atau *direct message* melalui media sosial *Instagram* dari seorang yang diduga adalah pemain sepakbola nasional. Pesan tersebut mengandung pelecehan seksual karena pengirim pesan tersebut mengajak VV masuk kedalam kamarnya dengan mengenakan pakaian seksi.⁴⁰
- c. Perempuan berhijab berinisial AH yang merupakan seorang artis terkenal di Indonesia menjadi korban pelecehan seksual di media sosial *Instagram*. Ada akun yang memposting sebuah foto berisikan kata-kata yang tidak senonoh dan berisi komentar-komentar yang cabul.⁴¹

Beberapa contoh kasus di atas merupakan penjabaran dari contoh bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di media sosial khususnya *Instagram*, yang marak terjadi dan rentan terjadi pada perempuan. Tentunya masih banyak lagi kasus-kasus pelecehan seksual lainnya yang tidak terdeteksi muncul ke permukaan dengan alasan korban merasa hal itu hanyalah bercanda semata atau korban tidak mau melaporkan pelecehan verbal yang dialaminya.

³⁹Shabrina P, "Cerita korban Pelecehan di Media Sosial dan Upayanya Menghapus Trauma", melalui <https://www.jawapos.com/features/12/12/2020/cerita-korban-pelecehan-di-media-sosial-dan-upayanya-menghapus-trauma/> diakses November 2024.

⁴⁰Dian Reinis, Kasus Via Vallen terima pesan mesum, Komnas Perempuan Sebut Ia Korban Pelecehan Seksual di Dunia Maya", melalui <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44367891>, diakses November 2024.

⁴¹Desi Purpasari, "Aurel Hermansyah Alami Pelecehan Seksual, Atta Halilintar Bakal lacak Pelakunya", melalui <https://hot.detik.com/celeb/d-510923/aurel-hermansyah-alami-pelecehan-seksual-atta-halilintar-bakal-lacak-pelakunya>, diakses November 2024.

Pelecehan seksual secara verbal dalam dunia *online* atau yang dilakukan di media sosial merupakan hal yang dianggap lumrah karena hanya menggunakan *handphone* saja sebagai media tanpa bertemu si korban. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya memberikan bukti nyata atau konkret yang menjadi tantangan hukum. Faktor anonimitas dan kesulitan mendokumentasikan pelecehan verbal membuatnya sulit untuk diterapkan dalam ranah hukum. Namun, menyadari bahwa masalah ini nyata dan dapat merugikan korban pada mental, psikologis dan emosional korban maka pencegahan bentuk pelecehan secara verbal di media sosial ini sangatlah perlu ditanggapi secara serius oleh semua pihak.⁴²

Ada beberapa tingkatan bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkatan pertama dari bentuk pelecehan seksual secara verbal ini adalah pernyataan yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin korban. Bentuk-bentuknya antara lain: cerita porno, gurauan yang mengganggu, kata-kata seksual yang kasar, kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, dan kehidupan yang berkaitan dengan hal-hal yang bernuansa seksual.
- b. Tingkatan kedua dari bentuk pelecehan seksual secara verbal itu adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya ancaman. Bentuk-bentuknya adalah mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan

⁴²Anisha Widi Tomo, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Media Sosial". JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, vol.9 melalui <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php.php/justita/article/view/53>, diakses November 2024

seksualitas dan membicarakan hal-hal yang bersifat seksualitas dan yang pada dasarnya adalah hal yang sangat pribadi dari diri si korban.

- c. Tingkatan ketiga dari bentuk pelecehan seksual secara verbal yaitu mengucapkan hal-hal yang bersifat seksual dengan adanya janji imbalan kepada korban. Bentuknya adalah meminta seseorang untuk melayani keinginan seksualnya dengan janji diberi uang, makanan dan hal lainnya. Dalam hal ini pelecehan seksual ini belum kepada pelecehan secara fisik karena pelaku masih hanya meminta hal yang diinginkannya kepada korbannya.

Pelecehan seksual non fisik secara verbal ini dapat juga kita telaah bentuknya sebagai berikut ini:⁴³

- a. Bercandaan, dengan bentuk menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun bisa dengan mengajukan pertanyaan yang berupa seputar seksual dalam obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- b. Melakukan bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- c. Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual atau kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang yang membuat orang tersebut merasa tidak nyaman.
- d. Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian seksualitas, misalnya pada bentuk pantat seseorang.

Bentuk pelecehan seksual non fisik secara verbal yang empat di atas merupakan pelecehan yang umumnya dilakukan secara nyata atau dengan kata lain

⁴³Agustiawan, 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung:Media Sains Indonesia, halaman 44.

antara pelaku dan korban ada pertemuan secara langsung. Disini korban mendengar nyata apa yang disampaikan oleh pelaku terhadap dirinya yang tentunya bermuatan seksual. Rangkuman dari ke empat bentuk-bentuk pelecehan secara verbal yang terjadi dalam dunia nyata tersebut dapat disimpulkan ke dalam satu kata yang disebut dengan *catcalling*. Sebuah istilah yang pastinya sudah umum didengar oleh masyarakat luas karena ini adalah istilah paling populer dalam pelecehan seksual secara verbal.

Ada beberapa pengertian dari *catcalling* yang dapat lihat menurut banyak sumber, namun sebenarnya secara makna mirip dan memiliki tindakan yang sama. Secara umum pengertian *catcalling* adalah melakukan hal-hal yang bertendensi seksual (biasanya dengan volume keras meski belum tentu secara eksplisit) termasuk dalam hal ini yaitu bersiul, berseru, memberikan gestur dengan komentar.⁴⁴ *Catcalling* memiliki perilaku yang khas yaitu mengomentari penampilan seorang wanita pada umumnya walau hal ini sejatinya sudah terjadi juga antar gender.

Pelaku biasanya melakukan dengan cara spontan dan menganggapnya sebagai hal yang biasa untuk dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari perempuan yang menjadi korban. Biasanya *catcalling* ini terjadi secara umum dan paling banyak di ruang publik terbuka, yang mana pengertian lain *catcalling* adalah menyuarakan bebunyian atau keributan kepada seseorang di depan publik

⁴⁴Rini Ayu Susanti., Diana Silaswati., Yuni Anggraeni, (2022). “Fenomena *Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung”, Jurnal FKIP Universitas Bale Bandung, Vol.1 No.2, halaman 3.

yang membuat seseorang merasa tidak nyaman dan merasa direndahkan serta dipermalukan.

Catcalling adalah bentuk pelecehan dan kekerasan verbal yang merugikan secara psikologis dan emosional, yang bahkan dapat meninggalkan efek traumatis. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa *catcalling* dianggap hanya permasalahan sepele dan sekedar gurauan. Padahal jika ditelisik *catcalling* merupakan jembatan awal atau pintu masuk terjadinya kekerasan seksual seringkali berujung pada kekerasan seksual fisik, seperti pemerkosaan bahkan hilangnya nyawa seseorang.

Salah satu efek yang memberikan pengalaman buruk bagi korban *catcalling* yaitu berupa dibatasinya kebebasan dan pergerakan milik seseorang. Pengalaman *catcalling* memiliki definisi yang terkait dengan peristiwa, yaitu ketika pengalaman korban *catcalling* merupakan respon subjektif dan internal dari dalam diri seorang korban yang berinteraksi/kontak secara langsung dengan pelaku.⁴⁵ Bentuk *catcalling* yang ditampilkan oleh pelaku kemudian untuk menggoda korban merupakan bentuk visual pelecehan verbal.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Zahro Qila S, Rahmadina R, Azizah F dimuat di dalam jurnal mahasiswa komunikasi cantrik dengan enam orang informan mengatakan bahwa mereka mendapatkan peristiwa *catcalling* berupa lontaran pelecehan seksual seperti siul-siul disertai kata-kata godaan sensitif.⁴⁶ *Catcalling*

⁴⁵Zahro Qila S., Rahmadina R., Azizah F. (2021). "*Catcalling* sebagai bentuk Pelecehan Seksual *Traumatis Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment*", Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik, melalui <https://journal.uii.ac.id/cantrik/article/download/20103/12079/62212>, diakses November 2024.

⁴⁶*Ibid.*

itu mereka dapatkan bahkan saat salah satu dari seorang informan hanya pergi ke warung saja untuk membeli kebutuhan pribadinya.

Berdasarkan pemaparan di atas, tindakan *catcalling* ini sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian besar orang di Indonesia terkhusus para laki-laki. Dalam hal terjadi karena penjelasan di awal mengenai relasi kuasa dan sistem patriarki. Namun pihak perempuan yang mayoritas menjadi korban harus peduli mengenai berbagai macam bentuk tindakan pelecehan seksual secara verbal ini dan dengan bersikap secara tegas ketika mereka mendapati pelecehan seksual khususnya *catcalling* dengan melaporkannya kepada orangtuanya, perangkat pemerintahan setempat atau tetua adat yang ada dan/atau kepada orang sekitar yang bisa dipercaya dan memiliki pengaruh yang baik di tempat dimana perempuan mendapatkan pelecehan seksual verbal yaitu *catcalling*.

Fenomena *catcalling* sejatinya terjadi sangatlah kompleks karena tidak adanya faktor inti dalam latar belakang terjadinya. Namun, menurut Arivia dapat disimpulkan secara garis besar ada 2 (dua) faktor yang menjadi latar belakang terjadinya, yaitu faktor biologis dan faktor sosial budaya. Faktor biologis (natural) ditunjukkan ketika laki-laki memiliki dorongan seksual lebih besar daripada perempuan sehingga sebagian besar pelaku adalah laki-laki. Faktor sosial menunjukkan bahwa *catcalling* adalah wujud dari sistem patriarki, dan anggapan ini sudah membudaya dan tertanam dalam pikiran masyarakat. Selain karena

catcalling dianggap budaya patriarki, penyebab utama ketertindasan perempuan adalah seksualitas dan sistem gender.⁴⁷

Catcalling bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual non fisik karena terjadi secara non fisik yaitu melalui verbal dan tanpa kesukarelaan korban. Dari semua pemaparan di atas mengenai *catcalling* adalah penjabaran dari pasal 5 UU TPKS, karena UU TPKS pasal 5 tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai tindakan pelecehan seksual secara verbal tersebut.⁴⁸

Setelah adanya UU TPKS perlu pemahaman lebih luas dan lebih mendalam kepada setiap masyarakat, bahwa *catcalling* bisa menjadi suatu perbuatan pidana. Hal ini karena perbuatan *catcalling* yang dilakukan terdapat atau termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana, maka dalam hal ini pelaku *catcalling* dapat dijerat pidana serta korban dapat menuntut hak-haknya. Simons dalam Masruchin Ruba'i menjabarkan terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

a. Terdapat perbuatan manusia

Alasan *catcalling* termasuk dalam unsur perbuatan manusia, karena tindakan *catcalling* tentunya sudah jelas dilakukan oleh para pelaku dalam melontarkan maupun komentar dengan notasi seksual maupun perilaku yang membuat korban risih.

b. Diancam pidana

⁴⁷Efendi Arivia G, 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, halaman 12.

⁴⁸Fadhilah Afrian, (2022), "Pelecehan Verbal (*Catcalling*) Di Tinjau Dari Hukum Pidana", dalam Ilmu Humaniora, Jurnal Vol.06, No.2, halaman 318.

⁴⁹Masruchin Ruba'i, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Malang Media Nusa Creative, halaman 80-81.

Perbuatan pelecehan seksual juga termasuk jenis pelecehan yang sifatnya verbal dan mendapatkan ancaman pidana kejahatan terhadap kesusilaan serta mengandung unsur pornografi. Jadi, perbuatan *catcalling* tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, apalagi di Indonesia saat ini telah mengatur tindak pidana perbuatan *catcalling*. UU TPKS pada Pasal 2 menjelaskan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual non fisik, pelecehan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dimana yang tertuang pada poin-poin tersebut sudah mewakili adanya upaya dalam perlindungan korban kekerasan seksual verbal atau *catcalling*.

c. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan *catcalling* bisa masuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum, hal ini karena pelaku dengan jelas dan secara terang-terangan telah mengganggu dan mengurangi hak asasi yang dimiliki oleh manusia lainnya. Perbuatan melawan hukum terdapat dalam istilah hukum yang merupakan perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas hukum.

d. Dilakukan dengan kesalahan

Unsur-unsur kesalahan yang diperbuat oleh pelaku *catcalling* untuk mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan secara sengaja serta

tidak adanya alasan dalam penghapusan mengenai kesalahan yang hanya dengan alasan kata pemaaf saja. Kesalahan sendiri dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan atau akibat. Dalam hukum pidana telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan.

e. Orang yang mampu bertanggungjawab

Terdapat pertanggungjawaban bagi pelaku *catcalling* yang erat kaitannya mengenai kesalahan yang diperbuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme supaya dapat menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Terdapat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dilihat dari keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika tidak adanya alasan dalam membenarkan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh perilaku *catcalling*.

Tindakan yang masih termasuk ke dalam *catcalling* walaupun biasanya dilakukan tanpa kata adalah siulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), siulan yang memiliki kata dasar siul tiruan bunyi suling yang dilakukan dengan mulut. Pada umumnya, bersiul dilakukan untuk sekadar mendapatkan efek relaksasi atau menghilangkan rasa jenuh, karena ia bisa mempengaruhi sistem saraf otonom yang membuat pikiran jadi lebih santai. Bersiul juga bisa dijadikan media dalam kegiatan kesenian dan sebagai komunikasi non verbal. Namun sesuai dengan

penjelasan pasal 5 UU TPKS, perbuatan bersiul bisa dipandang sebagai hal negatif jika disertai sikap melecehkan dan berefek mengganggu kenyamanan orang lain jika disertai dengan hal-hal yang berbau seksual.

Siulan dengan bermuatan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal dampaknya terhadap korban sangat serius dan menimbulkan trauma pada korban, dan dapat mempengaruhi kesehatan psikis.⁵⁰ Perbuatan bersiul dengan nuansa seksual bisa menjadi gerbang bagi pelecehan seksual selanjutnya yaitu secara fisik apabila yang melakukan laki-laki yang ingin melampiaskan hawa nafsunya terhadap korban. Korban dalam hal ini jika merasa terintimidasi, takut, dan terpojok maka keadaan seperti ini akan mendorong pelaku untuk melakukan pelecehan lebih jauh lagi, seperti menyentuh korban tanpa izin dan akan berujung pada tindak pemerkosaan.

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada bentuk-bentuk perhatian yang di mana hal itu bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau kesopanan (rasa asusila) setempat adalah wajar. Namun, apabila hal itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal.⁵¹

Pendapat berbeda dikemukakan oleh R. Soesilo dengan penjelasan di atas, di mana R. Soesilo menyatakan bahwa kesopanan dalam hal ini dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya

⁵⁰Aleng, C.A.I. (2020). "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.9, No.2, halaman 63.

⁵¹Eka Ayuningtyas, dkk. (2019), "Konsep Pencabulan Verbal dan No Verbal Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Education And Development, Universitas Mataram*, Vol.7, No.3, halaman 246.

bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau laki-laki, mencium, dan sebagainya. Dijelaskan lebih lanjut pengrusakan kesopanan dalam hal ini, semuanya dilakukan dengan perbuatan, maka hal itu juga dapat dilakukan dengan perkataan. Hal itu didukung oleh pendapat W.F.L. Buschkens yang memiliki pendapat bahwa merusak kehormatan (penghinaan) itu suatu pengertian umum, yang juga meliputi merusak kesopanan apabila hal itu meliputi pernyataan (baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan-perbuatan) yang mengenai nafsu kelamin.⁵²

2. Pelecehan seksual secara non verbal

Secara umum pelecehan seksual secara non verbal merupakan kebalikan dari pelecehan seksual secara verbal. Pada penjelasan diatas telah dipaparkan dengan jelas pengertian dan bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal. Dalam pelecehan seksual secara verbal menggunakan kata-kata atau kalimat atau tulisan maka pelecehan seksual secara non verbal ini umumnya menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara fisik antara pelaku dengan korban.

Salah satu perbedaan yang mendasar antara pelecehan seksual secara verbal dengan pelecehan seksual secara non verbal adalah pelecehan secara non verbal ini tidak bisa dilakukan di media sosial. Sesuai dengan pengertiannya maka pelecehan seksual secara non verbal ini dilakukan ketika korban bertemu dengan pelaku. Definisi yang jelas tentang pelecehan non verbal adalah suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan secara tidak langsung untuk menyakiti korban secara

⁵²*Ibid*, halaman 247.

emosional atau secara psikologis dengan tidak bersentuhan secara langsung dengan korban.

Pelecehan non verbal sering terjadi di tempat kerja, dalam hubungan interpersonal, atau lingkungan sosial lainnya. Umumnya karena tidak ada kata-kata yang digunakan, maka pelecehan non verbal bisa sulit untuk dideteksi dan membawa dampak yang signifikan pada kesejahteraan dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk mengenali dan secara bersama untuk mencegah pelecehan non verbal dengan memperhatikan perilaku yang tidak pantas yang sulit untuk dideteksi ini.

Penting untuk diingat bahwa pelecehan non verbal ini sama seriusnya dengan pelecehan verbal. Karena bahkan tanpa kata-kata, pelecehan secara non verbal ini dapat menyakiti dan merendahkan seseorang. Oleh karena itu, sangat penting untuk semua golongan masyarakat mengerti dan menghormati batasan komunikasi non verbal dengan orang lain.

Bentuk pelecehan seksual secara non verbal secara umum yang sering terjadi dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

a. Ekspresi non verbal

Ekspresi non verbal dalam hal ini dapat dikategorikan yaitu lirikan atau kedipan mata atau bisa juga gestur fisik yang bertindak untuk memberikan penilaian terhadap penampilan seorang wanita pada umumnya.⁵³ Lirikan atau kedipan mata dalam hal ini biasanya dilakukan

⁵³Munir Fuadi, 2014, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum Pidana (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, halaman 30.

dengan menatap ke bagian tubuh tertentu dari korban yang mengisyaratkan hal-hal berbau seksual. Sementara untuk contoh-contoh gestur fisik lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara non verbal adalah menjepitkan ibu jari ke antara jari telunjuk dengan jari tengah, kemudian memperlihatkan kepada orang lain seakan mengisyaratkan ajakan untuk berhubungan badan. Gestur lainnya adalah menjulurkan lidah kepada orang lain disertai tatapan bernuansa seksual atau bisa juga memainkan lidahnya dengan diperlihatkan kepada orang lain.

b. Memperlihatkan kemaluan

Memperlihatkan kemaluannya kepada orang lain tanpa rasa segan, dimana dalam hal ini tidak terjadi kontak fisik atau komentar seksual dari pelaku merupakan bentuk pelecehan secara non verbal yang bisa dikategorikan sangat berbahaya. Hal ini karena si pelaku memperlihatkan kemaluannya secara terang-terangan kepada korbannya.

c. Mempertunjukkan materi-materi pornografi

Pelecehan secara non verbal dapat juga dengan mempertunjukkan materi-materi pornografi yaitu misalnya menggoda orang lain dengan secara langsung menunjukkan foto orang bersetubuh, foto kemaluan atau foto lainnya yang berkaitan dengan seksual. Dimana hal ini dilakukan dengan tanpa disertai kata-kata seksual.

d. Memfoto orang lain

Memfoto orang lain secara diam-diam dengan fokus kepada bagian tubuh tertentu juga termasuk ke dalam pelecehan seksual secara non verbal, misalnya adalah memfoto bagian dada seorang perempuan secara diam-diam tanpa persetujuan.

e. Mengintip orang lain

Hal ini bisa dikategorikan menjadi pelecehan seksual karena terjadi di luar kemauan korban. Pada umumnya pelecehan seksual jenis ini terjadi saat seseorang mandi di pemandian umum dan bisa juga terjadi di toilet yang berada di tempat umum.

Berdasarkan semua penjelasan di atas mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual non fisik, untuk bentuk pelecehan seksual secara verbal yang sangat sering terjadi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sesuai dengan laporan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sumatera Utara Utara adalah *catcalling* berupa candaan kata-kata dan siulan yang bernuansa seksual. Sementara untuk pelecehan seksual secara non verbal adalah ekspresi non verbal.⁵⁴

Lebih lanjut dijelaskan oleh Yusriani selaku anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pelecehan seksual berupa bercandaan dan siulan itu umumnya terjadi antar mahasiswa dengan maksud candaan semata. Namun pelecehan seksual yang terjadi dengan maksud tidak bercanda juga sering terjadi di lingkungan

⁵⁴ Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

kampus UMSU dan biasanya mereka segera melapor ke Satgas UMSU atas pelecehan seksual yang mereka terima.⁵⁵

B. Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS secara tegas mengisyaratkan kepada satuan pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan terhadap pelecehan seksual yang terjadi dalam masyarakat luas secara khusus dalam hal di lingkungan kampus. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 79 UU TPKS ayat 4. Isi dari Pasal 79 UU TPKS yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:

- a. panti sosial;
- b. satuan pendidikan; dan,
- c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Dasar hukum pencegahan kekerasan seksual non fisik dalam UU TPKS dapat dilihat pada Pasal 79 yang terdapat pada ayat 4 huruf b. Dalam hal ini Pasal 79 tersebut berisi tentang tempat dilakukannya pencegahan kekerasan seksual, yang salah satunya satuan pendidikan. Satuan pendidikan dalam hal ini terfokus pada lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang merupakan salah satu kampus swasta di kota Medan.

⁵⁵ Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

Secara khusus ada peraturan yang mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus yaitu dapat dilihat di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang selanjutnya akan di sebut dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Pencegahan yang ditekankan dalam peraturan ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal ini dapat di lihat pada Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 pada Bab IV, dimana pembentukan satuan tugas ini terdapat pada Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “ Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi”.

Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 Bab IV ini secara lengkap berisi tentang pembentukan satuan tugas, tata cara pemilihan anggota satuan tugas, syarat yang dapat menjadi anggota satuan tugas, wewenang satuan tugas dan juga tata cara satuan tugas dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. UU TPKS pada Pasal 85 ayat 1 menjadi dasar hukum masyarakat dalam hal ini satuan pendidikan dan Permendikbudristek Nomor 30 Bab IV menjadi dasar hukum untuk lingkungan kampus dalam melakukan pencegahan.

Pencegahan sesuai dengan dua dasar hukum di atas, dalam hal ini secara khusus membahas pencegahan di lingkungan kampus. Dimana lingkungan kampus yang dipilih adalah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mempunyai satuan tugas. Disini akan dijabarkan tentang peran dari Satuan Tugas

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan yang selanjutnya akan dituliskan dengan Satgas UMSU.

Pencegahan dalam UU TPKS ditinjau dari sudut pandang yang telah mengkategorikan pelecehan seksual non fisik itu dari segi tindak pidana, dimana pelaku pelecehan seksual dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda. Sementara pencegahan dari sudut pandang Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 masih mengkategorikan pelecehan seksual itu tidak dari segi tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari segi hukuman. Seseorang yang melakukan pelecehan seksual sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hanya dijatuhi hukuman secara administratif.

Pencegahan berasal dari cegah, yang artinya menahan atau merintang.⁵⁶ Menurut UU TPKS seperti yang terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual. Sementara menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 pencegahan adalah tindakan / cara / proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Semua upaya pencegahan yang dilakukan merupakan upaya dalam bentuk tindakan, metode, maupun proses yang dirancang dengan tujuan menjaga seseorang ataupun kelompok orang agar terbebas dari segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

⁵⁶KBBI Daring, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , diakses Desember 2024

Sebelum mengetahui peran Satgas UMSU lebih jauh dalam pencegahan tindak pidana pelecehan seksual non fisik, disini akan terlebih dahulu dijabarkan info mengenai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah sebuah Universitas yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1957 yang merupakan kampus swasta dibawah persyarikatan Muhammadiyah serta berbasas islam dan bersumber pada Al-quran. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selanjutnya akan disebut UMSU, memiliki 3 kampus dengan 9 Fakultas. Kampus utama berada di Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Medan, untuk kampus fakultas kedokteran berada di Jalan Gedung Arca No.53 Teladan, Medan sementara untuk kampus pascasarjana berada di Jalan Denai No.217, Tegal Sari Mandala II, Medan.

UMSU sebagai universitas yang merupakan bagian dari satuan pendidikan memiliki tanggung jawab dalam pencegahan kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya satuan tugas, yang merupakan implikasi dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Namun jauh sebelum adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, UMSU telah memiliki sebuah lembaga yang menangani tentang kekerasan seksual yaitu Penanganan Seksual Gender dan Anak (PSGA).⁵⁷ PSGA ini ada sebagai respon untuk menjadikan UMSU sebagai perguruan tinggi yang responsif gender dengan minimnya kekerasan seksual.

⁵⁷Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

PSGA ini dulu hanya sebagai lembaga yang di inisiasi oleh pihak akademisi UMSU dan tidak memiliki payung hukum. Barulah setelah adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang memerintahkan setiap kampus untuk memiliki satuan tugas masing-masing, kemudian dibentuk secara resmi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera yang selanjutnya akan disebut dengan Satgas PPKS UMSU. Dalam hal ini sejatinya UMSU telah menunjukkan keseriusan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual sejak lama yaitu dengan berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konseling dan PSGA.⁵⁸ Kemudian dengan adanya Permedikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 itu membuat UMSU dapat melakukan pencegahan secara menyeluruh dan menjadi lebih baik karena telah memiliki satuan tugas yang sah dan memiliki payung hukum sesuai peraturan yang ada serta memiliki struktur yang jelas karena dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terdapat bagian yang mengatur tentang semua tentang tata cara pemilihan anggota serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok setiap anggota satuan tugas.

Satgas PPKS UMSU sebagai sebuah lembaga yang lahir atas terbentuknya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual non fisik di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh

⁵⁸Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

Yusriani Tanjung yang menyatakan bahwa Satgas PPKS UMSU ini menjadi tameng utama dalam mencegah masalah yang berkaitan dengan pelecehan seksual.⁵⁹

Secara teori pencegahan terhadap pelecehan seksual non fisik dapat dijabarkan sesuai dengan isi Pasal 85 UU TPKS tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan. Dimana dalam hal ini lingkungan kampus merupakan bagian dari masyarakat, yang harus melakukan pencegahan kekerasan seksual. Upaya pencegahan yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan struktur masyarakat kampus untuk ikut serta mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan tidak menjadi korban atau pelaku,
2. Mensosialisasikan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual,
3. Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sesuai dengan Pasal 2 huruf a dan b memiliki tujuan:

- a. Sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di Perguruan Tinggi di dalam atau di luar kampus.

⁵⁹Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

- b. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Secara khusus menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 6 mewajibkan perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual itu dengan cara sebagai berikut:

1. Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian. Hal ini terdapat pada Pasal 6 ayat (2).

2. Penguatan tata kelola

Pencegahan melalui penguatan tata kelola sesuai dengan isi ayat (3) yaitu paling sedikit terdiri atas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- b. Membentuk satuan tugas;
- c. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual;
- d. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus atau di luar area kampus;

- e. Menyediakan layanan Pelaporan Kekerasan Seksual;
 - f. Melatih Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - g. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
 - h. Memasang tanda informasi yang berisi 2 hal yaitu Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual dan Peringatan bahwa kampus perguruan tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - i. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - j. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual.
3. Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
- Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual paling sedikit pada kegiatan:
- a. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. Organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - c. Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Bentuk-bentuk pencegahan oleh perguruan tinggi yang ada dalam Permendikbudristek ini mengajak seluruh civitas akademik yang terlibat di dalam perguruan tinggi untuk bersama-sama bergandengan tangan demi satu pemahaman yang kognitif terhadap pencegahan kekerasan seksual non fisik agar terwujudnya perguruan tinggi yang bebas dari segala bentuk kekerasan seksual non fisik.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 6 ini menjadi langkah awal atau satu langkah lebih maju serta menjadi dasar hukum dalam hal pencegahan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Dalam hal ini senada disampaikan oleh Yusriani Tanjung yang menyatakan bahwa Permendikbud Pasal 6 ini sebagai panduan dan acuan Satgas PPKS UMSU dalam melakukan tindakan pencegahan di lingkungan kampus UMSU yang mana sebelumnya pencegahan yang dilakukan oleh PSGA sesuai dengan penjelasan di awal dilakukan hanya dengan arahan dari pimpinan universitas semata.⁶⁰

Aspek lain yang bisa dijadikan oleh perguruan tinggi untuk mencegah pelecehan seksual secara non fisik adalah dengan mengadopsi pencegahan dengan metode model pendekatan pendidikan hukum kepada generasi muda. Dimana model pendekatan pendidikan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan hukum

Pendidikan hukum yang berfokus pada hukum dan konsekuensi dari perilaku pelecehan seksual dengan mengajarkan penting pencegahan dan jika seseorang menjadi pelaku maka ada hukuman yang berlaku.

⁶⁰Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

2. Pendidikan sosial

Pendidikan sosial yang berfokus pada perilaku sosial yang lebih baik dan lebih sensitif terhadap isu pelecehan seksual dengan memberi pengajaran terhadap mahasiswa agar lebih sensitif terhadap isu pelecehan seksual.

3. Pendidikan gender

Pendidikan gender yang berfokus pada kesetaraan dimana memberi pemahaman mendalam bahwa baik perempuan dan laki-laki berhak untuk dihormati martabatnya di ruang publik.

4. Pendidikan anti kekerasan

Pendidikan anti kekerasan bertujuan untuk memberi pemahaman penting perlindungan dan hukum yang berlaku yang mengatur kekerasan seksual.

Model pendekatan pendidikan hukum ini harus berfokus pada hukum dan konsekuensi dari perilaku pelecehan seksual untuk mencegah perilaku-perilaku pelecehan seksual itu terjadi di lingkungan kampus. Dalam hal ini sangat perlu adanya pemahaman secara bersama dan sepemikiran antar warga kampus mulai dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya bahwa pelecehan seksual non fisik perlu bersama-sama dicegah karena jika seseorang menjadi pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dijatuhi hukuman penjara.

Idealnya paska pengesahan UU TPKS maka praktik pelecehan seksual di lingkungan kampus secara khusus non fisik harusnya berkurang secara drastis, sebab UU TPKS merupakan pengaturan yang holistik yang telah mengatur sistem baru yaitu sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam UU ini juga telah mengatur mengenai kolaborasi antar instansi

yang berwenang dalam penanggulangan kekerasan seksual sehingga upaya pencegahan tindak pidana yang dibutuhkan untuk memudahkan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual. Namun dalam realita di lingkungan kampus secara khusus kampus UMSU masih sering terjadi walau itu hanya sebatas candaan di antara tongkrongan antar mahasiswa ataupun antar dosen dengan mahasiswa.⁶¹

Satgas UMSU dalam peranan pencegahan pelecehan seksual, dalam hal ini secara khusus pelecehan seksual non fisik di lingkungan kampus menurut Yusriani Tanjung selaku anggota Satgas UMSU adalah sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan metode sebagai berikut ini:⁶²

1. Mensosialisasi dengan mengenalkan pada mahasiswa bahwa pelecehan seksual baik secara fisik maupun secara non fisik yang dianggap sebagai bercandaan semata adalah tindakan yang di larang oleh hukum yang berlaku.
2. Mensosialisasi kepada semua warga kampus bahwa Satgas UMSU dalam hal penanganan pelecehan seksual ini memiliki sanksi, yang mana sanksinya terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.
3. Mensosialisasikan perlunya penguatan pendidikan moral dalam proses pembelajaran di ruang kelas, yang manusia yang memiliki moral yang baik tentunya akan sangat merasa bersalah untuk melakukan hal-hal yang

⁶¹Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

⁶²Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

tidak bermoral atau akan ada keengganan untuk melakukan pelecehan seksual secara non fisik karena hal itu merupakan perbuatan yang tidak pantas dan tidak terpuji.

Satgas UMSU dalam peranannya untuk mencegah pelecehan seksual non fisik di lingkungan kampus sampai dengan saat ini masih terbatas pada sosialisasi saja. Hanya saja dalam hal ini diharapkan ke depannya walau pencegahan yang dilakukan oleh Satgas UMSU masih berbentuk sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan dapat lebih efektif dan lebih berdampak secara luas di lingkungan kampus agar bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi baik yang hanya candaan dalam tongkrongan antar mahasiswa atau candaan antar dosen dengan mahasiswa serta candaan antar warga kampus lainnya.⁶³

Peranan Satgas UMSU dalam mencegah pelecehan seksual yang telah dilakukan selama ini disertai dengan adanya penanganan apabila adanya laporan yang diterima oleh Satgas UMSU terkait dengan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi. Penanganan yang dilakukan oleh Satgas UMSU sesuai laporan yang diterima adalah dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada, yang disertai dengan sanksi yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Peran Satgas UMSU yang selama ini dilakukan memang masih jauh dari kata sempurna akan tetapi Satgas UMSU akan tetap memberikan semua hal yang dimiliki dalam upaya pencegahan pelecehan seksual secara non fisik ini, agar

⁶³Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

kampus UMSU menjadi kampus yang nyaman bagi semua khususnya kaum perempuan dalam melakukan kegiatan apapun di lingkungan kampus.⁶⁴

C. Upaya yang Seharusnya Dilakukan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Non Fisik agar Lebih Efektif

Pelecehan seksual secara non fisik telah menjadi tindak pidana setelah disahkannya UU TPKS seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah ini sejatinya dilakukan dalam rangka salah satunya adalah pencegahan awal, dimana dikategorikannya pelecehan seksual non fisik menjadi tindak pidana dikatakan sebagai langkah awal pencegahan. Dimana maksudnya adalah karena dengan ini maka masyarakat akan memiliki rasa takut untuk melakukan pelecehan seksual ini karena jika seseorang melakukan pelecehan seksual maka seseorang akan menerima sanksi pidana berupa kurungan penjara dan juga denda.

Pernyataan di atas dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengerti tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana dikenal dengan dua (2) aliran yaitu sebagai berikut ini:⁶⁵

1. Aliran Klasik.

Aliran ini bertujuan untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.

2. Aliran Modern.

⁶⁴Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

⁶⁵Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 14

Aliran ini bertujuan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sering kali pelecehan seksual non fisik ini dianggap sebagai bercandaan semata dan hanya hal biasa serta sepele. Anggapan inilah yang membuat seseorang baik yang ditujukan kepada seseorang atau dalam tongkrongan dengan mudahnya melakukannya praktik-praktik yang telah masuk kedalam kategori pelecehan seksual. Harapan dengan dikategorikannya pelecehan seksual non fisik menjadi tindak pidana adalah memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk untuk melakukan pelecehan seksual non fisik karena tentunya jika terbukti melakukan maka si pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inilah pencegahan pertama yang dilakukan oleh pemerintah atas masukan dari berbagai lapisan masyarakat agar pelecehan seksual itu menjadi tindak pidana dengan sanksi penjara dan denda.

Upaya pencegahan dalam mengurangi pelecehan seksual secara non fisik dapat dilihat juga dari segi keadaan hukum yang responsif. Dalam hukum konsep hukum responsif melahirkan keadilan substansial, karena hukum dimaknai sebagai rekayasa sosial yang dilakukan secara terencana menuju pola pikir dan pola perilaku yang lebih baik. Hukum responsif pada dasarnya bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan warga masyarakat, serta lebih efektif menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶⁶

⁶⁶H. Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 30

Tipe hukum responsif ini faktor yang paling menonjol adalah adanya pergeseran penekanan dari aturan-aturan kepada prinsip-prinsip dan tujuan hukum, lalu faktor berikutnya adalah mementingkan keberadaan rakyat, baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Penjelasan mengenai keadaan hukum yang responsif ini kaitannya dengan pencegahan pelecehan seksual adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan disahkannya UU TPKS dan memasukkan pelecehan seksual non fisik menjadi tindak pidana adalah menjadi langkah awal pencegahan pelecehan seksual itu terjadi. Dalam hal ini karena hukum responsif itu mencoba mengatasi kepicikan dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.⁶⁷ Upaya pencegahan yang sesuai dengan keadaan hukum yang responsif ini ditanggapi oleh para pembuat hukum dengan membuat rancangan aturan berupa undang-undang dan peraturan lainnya dan mensahkannya menjadi aturan yang berlaku sebagai salah satu instrumen pencegahan pelecehan seksual secara non fisik.

Lingkungan kampus yang juga rentan terhadap pelecehan seksual tak luput dari pemantauan para pembuat hukum yang sesuai dengan tujuan hukum aliran klasik yaitu untuk menakuti-nakuti seseorang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Pemerintah melakukan pencegahan akan pelecehan seksual di lingkungan kampus melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dimana dalam Permendikbud ini seseorang akan merasa takut untuk melakukan pelecehan seksual di lingkungan kampus karena adanya sanksi yang diberikan

⁶⁷*Ibid.*, halaman 30

walaupun sanksi yang diberikan bukanlah sanksi pidana melainkan sanksi yang berupa administratif.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sejatinya adalah upaya pencegahan awal di lingkungan kampus yang sesuai dengan keadaan hukum yang responsif yaitu melalui Permendikbudristek ini diharapkan warga kampus semakin memiliki pola perilaku yang lebih baik dan enggan melakukan pelecehan seksual non fisik. Melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini, bisa disimpulkan adalah langkah awal pencegahan pelecehan seksual non fisik di lingkungan kampus dan diharapkan masalah terkait pelecehan seksual ini dapat berkurang dengan sangat pesat.

Urgensi pemberantasan pelecehan seksual telah disuarakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini seharusnya tidak hanya berhenti dengan dihukumnya pidana. Lebih lanjut, Puan Maharani menyatakan bahwa selain rehabilitasi korban kekerasan seksual, upaya pencegahan seharusnya menjadi prioritas. Implementasi UU TPKS mestinya dapat memutus rantai kekerasan seksual di Indonesia karena di dalamnya telah memuat aturan terkait upaya pencegahan. Upaya perlindungan masyarakat dari tindak kekerasan seksual memang harus dimulai dari tahapan pencegahan, maka penyelesaiannya harus dilakukan dari hulu ke hilir⁶⁸.

⁶⁸DPR RI, “Kuatnya Dorongan Puan Soal Aturan Teknis UU TPKS di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan Seksual”, dpr.go.id, 31 Mei 2023, melalui <https://www.dpr.go.id>, diakses Desember 2024.

UU TPKS selain menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun juga menegaskan tujuan regulasinya yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Hal-hal ini belum pernah ada dalam regulasi hukum sebelumnya.

Upaya pencegahan pelecehan seksual non fisik ini dapat ditelaah dari pernyataan Soedarto tentang konsep penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁹

1. Tindakan Preventif.

Tindakan ini yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan fungsi dari penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang

⁶⁹Soedarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, halaman 113-116

dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

2. Tindakan Represif.

Tindakan ini diartikan segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Termasuk tindakan represif adalah penyelidikan , penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian –bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

3. Tindakan Kuratif.

Tindakan ini pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terhukum pidana pencabutan kemerdekaan.

Diaturnya pelecehan seksual non fisik dalam UU TPKS kaitannya dengan penanggulangan kejahatan menurut Soedarto diatas adalah bahwa upaya

seharusnya telah dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual ini terjadi. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan tindakan preventif dengan bagian politik kriminal, dimana UU TPKS salah satu instrumen berupa perundang-undangan yang juga mengatur badan-badan negara dalam upaya pencegahan itu untuk menegakkan moral orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu pelecehan seksual secara non fisik.

Semua penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, sejatinya dengan dibentuknya suatu aturan mengenai pelecehan seksual non fisik telah menjadi upaya yang sesungguhnya untuk mencegah pelecehan seksual non fisik itu terjadi, baik itu di lingkungan masyarakat secara luas dan juga secara di lingkungan kampus. Namun sesuai dengan pernyataan Yurisna Tanjung selaku Anggota Satgas PPKS UMSU seperti yang sudah dijelaskan diatas, pelecehan seksual non fisik di lingkungan kampus masih sering terjadi. Walaupun dalam hal ini telah ada instrumen hukum berupa UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, juga telah ada badan-badan resmi yang memiliki fungsi menegakkan upaya pencegahan pelecehan seksual non fisik tersebut, akan tetapi persentase pelecehan seksual non fisik itu masih sering terjadi di lingkungan kampus.⁷⁰

Sesuai dengan semua pemaparan sebelumnya dan didukung dengan pernyataan oleh Yurisna Tanjung selaku Anggota Satgas PPKS UMSU bahwa pelecehan seksual non fisik ini masih sering terjadi secara khusus di lingkungan kampus UMSU, maka diperlukan upaya pencegahan selain yang telah dipaparkan

⁷⁰Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

dias. Upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan itu bukan hanya dengan mengaturnya dengan suatu peraturan perundang-undangan dan juga membentuk badan-badan penegakannya. Namun dalam hal ini masalah mendasar dalam upaya pencegahan pelecehan seksual non fisik itu ada dalam diri si pelaku dan korban, lalu peran peraturan perundang-undangan dan peran badan-badan penegak yang bersangkutan secara nyata di lapangan.⁷¹

Berdasarkan pernyataan diatas, maka upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan agar lebih efektif dalam mengurangi persentase pelecehan seksual secara non fisik kedepannya dan juga secara jangka panjang dalam hal ini di lingkungan kampus UMSU adalah sebagai berikut ini:⁷²

1. Peningkatan Etika dan Moral.

Pelecehan seksual non fisik merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan juga dilarang oleh agama, yang disamping itu juga bertentangan dengan hukum. Maka sejatinya jika seseorang melakukan perbuatan pelecehan seksual non fisik ini maka pastinya memiliki etika dan moral yang perlu untuk dibina agar lebih baik. Peningkatan etika dan moral itu kemudian tanggung jawab semuanya mulai dari orangtua, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan juga lembaga lainnya. Perlunya sinergitas semua lini agar kemudian seseorang mempunyai etika dan moral yang baik sehingga dalam kehidupannya sehari-hari ia untuk

⁷¹Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

⁷²Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual non fisik akan merasa sangat enggan. Secara khusus di lingkungan pendidikan peningkatan etika dan moral ini sangat penting sekali karena lingkungan pendidikan sebagai tempat pembelajaran dan membentuk para generasi muda.

2. Mempunyai Satuan Tugas.

Sesuai dengan intruksi UU TPKS agar pencegahan pelecehan seksual itu dilakukan oleh satuan pendidikan dan juga sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, maka setiap institusi pendidikan haruslah mempunyai satuan tugas khusus pelecehan seksual. Dimana satuan tugas ketika sudah dibentuk haruslah aktif melakukan tindakan pencegahan dengan sosialisasi secara terus menerus dan dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten untuk melakukannya.

3. Perkuat Peran Pendidik.

Dalam lingkungan kampus perlunya dosen mempertegas perhatian secara serius terhadap etika dan moral mahasiswa dan warga kampus lainnya. Peran dosen dalam hal etika dan moral mahasiswa juga dapat dilakukan dengan memperhatikan kontrak kuliah di kelas, dimana dalam hal ini etika dan moral yang baik dalam perkuliahan menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan nilai lulus dalam mata kuliah dosen yang bersangkutan. Diluar pembelajaran didalam kelas, dosen juga sangat perlu memberikan perhatian akan siklus interaksi sosial yang dilakukan oleh mahasiswa dan warga kampus lainnya.

4. Memperkuat Penerapan Kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa (BAM).

Umsu sebagai kampus yang berasaskan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah serta menjadikan Kemuhammadiyah sebagai nilai-nilai yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan semua hal tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa. Dimana Baitul Arqam Mahasiswa ini merupakan sebuah kegiatan bagian dari pendidikan karakter dan sebelumnya kegiatan ini bernama Kajian Intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyah (KIAM). Baitul Arqam Mahasiswa kedepannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan perlunya mengedepannya penerapan, jangan hanya menjadi sebuah kegiatan rutinitas saja.

5. Memperkuat Sosialisasi

Sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus dan serius, jangan hanya dilakukan secara berkala dan pada saat tertentu saja. Dalam kegiatan sosialisasi ini dititik fokuskan kepada satuan tugas sebagai badan yang dibentuk untuk mencegah pelecehan seksual non fisik. Namun disamping itu sosialisasi ini menjadi tanggung jawab semua orang yang beraktivitas didalam lingkungan kampus.

Kesimpulan dari pernyataan Yurisna Tanjung diatas dalam upaya seharusnya pencegahan pelecehan seksual non fisik ini tidak hanya perlunya aturan yang mengatur dan adanya sanksi dari perbuatan pelecehan seksual non fisik. Namun jauh mendasar dari itu adalah perlunya memperbaiki etika dan moral manusia agar kemudian saat seseorang memiliki etika dan moral yang baik maka

seseorang tersebut akan enggan dan bahkan tidak mau melakukan pelecehan seksual non fisik karena merupakan perbuatan yang tidak baik secara hukum dan juga secara agama.

Pelecehan seksual non fisik itu kemudian menjadi tanggung jawab bersama, khususnya di lingkungan kampus jangan hanya menjadi tugas dari Satgas PPKS UMSU dalam pencegahannya. Namun setiap warga kampus haruslah memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam upaya pencegahannya itu dengan koordinasi secara sistematis dengan Satgas PPKS UMSU. Walau memang menurut Yurisna Tanjung bahwa haruslah tetap pelaksana utama pencegahan pelecehan seksual non fisik di lingkungan kampus itu tetaplah bertumpu pada Satgas PPKS UMSU.⁷³

⁷³Wawancara Dengan Yurisna Tanjung Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hari Sabtu, Tanggal 30 November 2024, Pukul 12.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelecehan seksual non fisik sesuai dengan perpekstif UU TPKS dapat dibagi menjadi dua yaitu pelecehan seksual non fisik secara verbal dan pelecehan seksual non fisik secara non verbal. Pelecehan seksual non fisik secara verbal dapat terjadi di dunia maya dan dunia nyata, sementara pelecehan seksual non fisik secara non verbal biasanya terjadi dalam dunia nyata dimana antara pelaku dengan korban bertemu secara langsung. Pelecehan seksual non fisik yang umum terjadi di lingkungan kampus UMSU adalah *catcalling* berupa candaan kata-kata dan siulan bernuanasa seksual. Sementara untuk pelecehan seksual non fisik secara non verbal yang sering terjadi di lingkungan kampus UMSU adalah ekspresi non verbal berupa lirikan mata atau kedipan bernuanasa seksual.
2. Peran dari Satgas PPKS UMSU dalam upaya pencegahan pelecehan seksual secara non fisik adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS UMSU adalah mensosialisasikan bentuk-bentuk pelecehan seksual kepada semua warga kampus, mensosialisasikan adanya sanksi dari bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual, dan terakhir adalah mensosialisasikan kepada tenaga pendidik yaitu dosen dalam hal pentingnya penguatan etika dan moral kepada mahasiswa.

3. Upaya yang seharusnya dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual non fisik itu bukan hanya dengan menjadikan pelecehan seksual itu menjadi tindak pidana dan adanya sanksi dari tindakan itu tetapi upaya seharusnya itu meningkatkan etika dan moral pelaku.

B. Saran

1. Peraturan yang mengatur tentang pelecehan seksual non fisik yaitu UU TPKS Pasal 5 perlu dikaji ulang dan diperbaharui dengan menambahkan secara tegas dan gamblang apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual non fisik itu agar pencegahan di lapangan bisa dilakukan dengan baik dengan tidak ada penafsiran yang berbeda-beda akan bentuk pelecehan seksual non fisik tersebut.
2. Perlunya Satgas melakukan peningkatan upaya pencegahan sosialisasi yang telah dilakukan selama ini. Sosialisasi yang dilakukan harus berkesinambungan dengan inovasi baru seperti menempelkan imbaun di gedung-gedung kampus agar tidak melakukan pelecehan seksual, juga perlunya anggota satuan tugas dari mahasiswa dengan tugas patroli keliling untuk menginformasikan kepada mahasiswa yang terkait dengan pelecehan seksual non fisik.
3. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual non fisik di lingkungan kampus yaitu peningkatan etika dan moral, memperkuat peran pendidik, memperkuat penerapan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa, dan peningkatan sosialisasi haruslah didukung semua warga kampus tanpa terkecuali serta jangan menjadi teori semata tanpa penerapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustiawan, 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung:Media Sains Indonesia.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi Arivia G, 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Faisal & dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- H. Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : Pustaka Prima.
- Khairuddin N.M , 2009 *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- L.J Van Apeldoorn, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum. Sebagaimana dikutip oleh Donald Albert Rukomoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masruchin Ruba'i, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Malang Media Nusa Creative.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama.
- Munir Fuadi, 2014, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum Pidana (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Grup.
- Rara Ayu Lestari, 2018, *Gambaran Pemanfaatan Pada Remaja Korban Pelecehan Seksual*, Jakarta:Universitas Negeri Jakarta.

Soedarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: Rajagrafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2021, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Aleng, C.A.I. (2020), "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.9, No.2, halaman 63.

Andi Sri dan Ratu Aryani, (2021), "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*.

Anisha Widi Tomo. (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Media Sosial". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol.9.

Candra Purnama. (2022) "Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Panah Hukum Volume 1 Nomor 2022*.

Eka Ayuningtyas, dkk. (2019), "Konsep Pencabulan Verbal dan No Verbal Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Education And Development, Universitas Mataram*, Vol.7, No.3.

Fadhilah Afrian. (2022), "Pelecehan Verbal (*Catcalling*) Di Tinjau Dari Hukum Pidana", dalam *Ilmu Humaniora, Jurnal Vol.06, No.2*

Farly Renaldi., Atlje Agustin Musa., dan Marchel R.Maramis. (2024). "Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Konteks Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat lex Privatum*, Vol.12, No.01.

Kemal, Labib Musthofa, dan Ifadah Pratama Hapsari. (2023) "Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Seksual Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif Indonesia." *UNNES Law Review* 6.1.

Rini Ayu Susanti., Diana Silaswati., Yuni Anggraeni. (2022). "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung", *Jurnal FKIP Universitas Bale Bandung*, Vol.1 No.2.

Sloane Burke W, dkk. (2015). “*Exploring Cyber Harassment among Women Who Use Social Media*”, dalam jurnal *Universal Kesehatan Masyarakat*, Vol.3 No.5, September 2015.

Supanto. (2004). “Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana”. Dalam *Jurnal Mimbar*, Volume 21, Nomor 3.

Utami Zahirah Noviani P dkk, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif”. dalam *Jurnal Penelitian dan PPM* Volume 5, 1 April 2018.

Zahro Qila S., Rahmadina R., Azizah F. (2021). “*Catcalling* sebagai bentuk Pelecehan Seksual *Traumatic Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment*”, *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

D. INTERNET

Desi Purpasari, “Aurel Hermansyah Alami Pelecehan Seksual, Atta Halilintar Bakal lacak Pelakunya”, melalui <https://hot.detik.com/celeb/d-510923/aurel-hermansyah-alami-pelecehan-seksual-atta-halilintar-bakal-lacak-pelakunya>, diakses November 2024.

Detiknews, *Perjalanan 10 Tahun RUU TPKS Hingga Disahkan Jadi UU, 2022* <https://news.detik.com/berita/d-6028730/perjalanan-10-tahun-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-uu>, diakses Oktober 2024.

Dian Reinis, Kasus Via Vallen terima pesan mesum, Komnas Perempuan Sebut Ia Korban Pelecehan Seksual di Dunia Maya”, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44367891>, diakses November 2024.

DPR RI, “Kuatnya Dorongan Puan Soal Aturan Teknis UU TPKS di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan Seksual”, [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id), 31 Mei 2023, melalui <https://www.dpr.go.id>, diakses Desember 2024.

Fai, 2022. “Kekerasan Verbal dan Non-Verbal Adalah”, melalui <https://umsu.ac.id/kekerasan-verbal-non-adalah/>, diakses November 2024.

Haluanpadang.com, *Ramai-Ramai Membantah Tuduhan PKS Soal Legislasi Zina Dalam RUU TPKS, 2921* <https://padangharianhaluan.com/fokus/pr-1062127853/ramai-ramai-membantah-tuduhan-pkjs-soal-legalisasi-zina-dalam-ruu-pks> , diakses Oktober 2024.

KBBI Daring, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses Desember 2024.

Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Kekerasan Siber Berbasis Gender, melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>, diakses November 2024.

Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses Agustus 2024.

Media Indonesia, *RUU PKS Harus Masuk Prolegnas Prioritas, 2020* ,<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/327714/ruu-pks-harus-masuk-prolegnas-prioritas> , diakses Oktober 2024.

Prambors, *Tidak Mudahkan Zina, Ini Beberapa Kesalahpahaman Atas UU TPKS,2022* <https://www.pramborsfm.com/news/tidak-mudahkan-zina-ini-beberapa-kesalahpahaman-atas-uu-tpks/all> , diakses Oktober 2024.

Shabrina P, “Cerita korban Pelecehan di Media Sosial dan Upayanya Menghapus Trauma”, melalui <https://www.jawapos.com/features/12/12/2020/cerita-korban-pelecehan-di-media-sosial-dan-upayanya-menghapus-trauma/> diakses November 2024.